



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024**

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN
PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU, SERTA
PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

RABU, 8 MEI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERKARA NOMOR 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2024

PEMOHON

1. Partai Keadilan Sejahtera (Perkara 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
2. Partai Persatuan Pembangunan (Perkara 139-01-17-29/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Perkara 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
4. Partai Golongan Karya (Perkara 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
5. Partai Kebangkitan Bangsa (Perkara 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Rabu, 8 Mei 2024, Pukul 20.00 – 21.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arsul Sani | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Arah Madani
2. Ismu Harkamil

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Andra Bani Sagalane

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/:

1. Army Mulyanto

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Febriyan Potale
2. Mohamad Rivky Mohi

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Iqbal Baharudin

F. Termohon:

1. Hasyim Asy'ari

G. Kuasa Hukum Termohon:

1. Dimas Aditya Pangestu
2. Yuni Iswantoro
3. Daniel Fajar Bahari Sianipar
4. Risan Pakaya
5. Syahwan Arey
6. M. Lazuardi Hasibuan

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Herfino Indra Suryawan

2. Mashuri
3. Kartati Maya Sofia

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Mashuri
2. Sinta Ino

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/:

1. Andra Bani Sagalane

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/:

1. Cepi Hendrayani
2. Jimmy Himawan

L. Bawaslu:

1. Puadi
2. Idris Rusli
3. John Hendri Purba
4. Lismawy Ibrahim
5. Amran Hulubanga
6. Amin Abdullah
7. Wahyudin Akili
8. Ronald Ismail
9. Moh. Fadjri Arsyad
10. Rahadian H W Wardhana

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 20:03 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai semua, ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang untuk Perkara PHPU di Provinsi Gorontalo dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ini sesi terakhir hari ini dan juga sesi terakhir untuk semua permohonan di Panel 2 dan mudah-mudahan ini bisa selesai lebih awal. Ini kalau terlalu malam nanti kita selesainya, diakhiri dengan menonton Liga Champion saja. Kebetulan malam ini ada Madrid dengan Bayern Munchen. Nah itu, mudah-mudahan enggak sampai sebegitu malam lah.

Sebelum kita mulai, kita akan cek dulu Kuasa Hukum untuk pihak-pihak di perkara ini. Ini ada pemberitahuan yang bisa membahagiakan Kuasa Termohon. Nomor 22 ... Perkara 22 itu dicabut sehingga tidak perlu dikasih keterangan.

Kuasa Hukum untuk Perkara 125? Pemohon?

2. KUASA HUKUM PEMOHON 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ISMU HARKAMIL [01:26]

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:27]

Hadir, terima kasih.

Kuasa Hukum untuk 139? PPP belum, ya? Masih dalam perjalanan.

Kuasa Hukum untuk Perkara 143?

4. KUASA HUKUM PEMOHON 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [01:45]

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:46]

Hadir. Kuasa Hukum untuk Perkara 147?

6. KUASA HUKUM PEMOHON 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOHAMMAD RIVKY MOHI [01:52]

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:52]

Terima kasih. Kuasa Hukum untuk Perkara 148?

8. KUASA HUKUM PEMOHON 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDDIN [01:57]

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:59]

Terima kasih.

Kemudian, Kuasa Hukum Termohon untuk Perkara Nomor 22?

Hadir, enggak? Karena sudah dicabut, enggak hadir.

Untuk Perkara 125?

10. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHWAN AREY [02:15]

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:16]

Terima kasih.

12. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHWAN AREY [02:17]

Ya.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:18]

Untuk Perkara 139?

14. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [02:20]

Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:21]

Terima kasih. Untuk Perkara 143?

16. KUASA HUKUM TERMOHON: DANIEL FAJAR BAHARI SIANIPAR [02:24]

Hadir, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:26]

Terima kasih.
Perkara 147?

18. KUASA HUKUM TERMOHON: M. LAZUARDI HASIBUAN [02:29]

Hadir, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [02:32]

Perkara 148?

20. KUASA HUKUM TERMOHON: DIMAS ADITYA PANGESTU [02:32]

Hadir, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [02:33]

Terima kasih.
Pihak Terkait untuk Perkara 125, NasDem?

22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IFRIANTO S RAHMAN [02:42]

Hadir, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [02:44]

Gerindra. Ada Gerindra? Tidak.
Pihak Terkait untuk Perkara 139?

24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MASHURI [02:54]

Hadir, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [02:55]

Hadir.

Pihak Terkait 143? Tidak ada.
Pihak Terkait untuk Perkara 147, dari PPP?

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [03:04]

Hadir, Yang Mulia. Andra.

27. KETUA: SALDI ISRA [02:05]

Oke.

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [03:06]

Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [03:07]

Dari PDIP? Tidak hadir.
Pihak Terkait untuk Perkara 148? Terima kasih.

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [03:21]

Izin, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [03:21]

Yang baru datang, sebentar.

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [03:21]

Mohon maaf, Yang Mulia. Untuk yang Perkara 147, Pihak Terkait, kami dari PDI Perjuangan mencabut.

33. KETUA: SALDI ISRA [03:27]

Oke.

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [03:28]

Terima kasih.

35. KETUA: SALDI ISRA [03:30]

Berarti tinggal PPP, ya?

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [03:30]

Ya, Pak.

37. KETUA: SALDI ISRA [03:31]

Yang baru masuk, sebentar ini.

38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERFINO INDRA SURYAWAN [03:34]

Perkara 125, Yang Mulia. Partai Gerindra.

39. KETUA: SALDI ISRA [03:37]

Pihak Terkait dari 125 Gerindra, ya?
Bawaslu, disilakan perkenalkan, Pak Puad.

40. BAWASLU: PUADI [03:47]

Terima kasih. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

41. KETUA: SALDI ISRA [03:51]

Walaikumsalam wr. wb.

42. BAWASLU: PUADI [03:52]

Izin, Yang Mulia. Saya anggota Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu RI, kemudian didampingi Bawaslu Provinsi Gorontalo. Hadir yang pertama Idris Usuli, kemudian, Lismawy Ibrahim, Amin Abdullah, kemudian, Fadjri Arsyad, John Hendri Purba. Kemudian Amran Hulubanga, Bawaslu Kabupaten Pohuwato. Kemudian Ronald Ismail, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Kemudian Rahadian, Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo dan Wahyudin Akil ... Akili Bawaslu Kabupaten Gorontalo.

Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [04:41]

Ya, terima kasih, Pak Puadi.

Ini kalau baju seragam hanya sampai untuk provinsi ya, enggak sampai ke Kabupaten/kota?

Oke kita lanjut. Sekarang kita akan mendengar, jawaban dari Termohon untuk Perkara 125, dipersilakan.

44. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHWAN AREY [05:02]

Ya, terima kasih Majelis Hakim Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb.

45. KETUA: SALDI ISRA [05:09]

Walaikumussalam wr. wb.

46. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHWAN AREY [05:10]

Kami dari Law Office, Saleh and Partners. Saya, Muhammad Syahwan Arey, S.H. M.H.

47. KETUA: SALDI ISRA [05:15]

Ya.

48. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHWAN AREY [05:17]

Kami akan membacakan jawaban atas Perkara Nomor 125 dan seterusnya. Eksepsi kami 2 eksepsi. Yang pertama tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

49. KETUA: SALDI ISRA [05:33]

Oke, eksepsi pertama soal Kewenangan.

50. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHWAN AREY [05:35]

Ya. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Yang kedua adalah eksepsi tentang Permohonan Termohon [!sic] tidak jelas, tidak lengkap, dan kabur, obscur libel, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [05:46]

Oke, ya. Ini kok yang pertama eksepsinya permohonan gugur ini?

Oke, lanjut. Lanjut pokok permohonan.

52. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHWAN AREY [05:58]

Pokok Permohonan, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [05:59]

Ya.

54. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHWAN AREY [05:59]

Bahwa terhadap seluruh Dalil Termohon [!sic] yang pada intinya hanya mempersoalkan mengenai keterwakilan perempuan 30% DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 dimohonkan oleh PKS menurut Termohon adalah sebagai berikut.

Kami langsung pada poin 3, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA [06:17]

Ya.

56. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHWAN AREY [06:18]

Di Dapil 6 Gorontalo itu, terdiri dari dua kabupaten, yakni Kabupaten Boalemo yang terdiri dari 7 kecamatan, 82 desa/kelurahan, 424 TPS dan jumlah daftar pemilih tetap DPT sebanyak 108.392 suara.

57. KETUA: SALDI ISRA [06:40]

Ya.

58. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHWAN AREY [06:40]

Dan Kabupaten Pohuwato yang terdiri dari 13 kecamatan, 101 desa/kelurahan, 439 TPS, dan jumlah daftar DPT sebanyak 111.466 suara. Untuk Dapil Gorontalo 6 di 2 Kabupaten tersebut, sebanyak 20 kecamatan, 183 kelurahan/desa, 863 TPS, dan DPT sebanyak 219.856 suara, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA [07:23]

Ya.

60. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHWAN AREY [07:24]

Kami lanjut. Bahwa terhadap, putusan Mahkamah Agung, KPU RI telah mengirimkan Surat 107 ... 1075/PL.01.4-SD/05/2023, perihal tindak lanjut putusan Mahkamah Agung, tanggal 1 Oktober 2023, yang dikirimkan kepada ketua umum Partai Politik untuk menjalankan putusan Mahkamah Agung tersebut.

61. KETUA: SALDI ISRA [07:24]

Ya.

62. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHWAN AREY [07:57]

Poin lima dan seterusnya, karena ini PKPU Nomor 10, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA [08:00]

Ya.

64. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHWAN AREY [08:00]

Karena itu menyangkut dengan DCS dan DCT.

65. KETUA: SALDI ISRA [08:04]

Ya.

66. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHWAN AREY [08:05]

Ya.

67. KETUA: SALDI ISRA [08:08]

Sampai halaman berapa dianggap dibacakan, ini? Ini isinya pasal-pasal saja, ini?

68. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHWAN AREY [08:13]

Ya, karena prosedural, Yang Mulia (...)

69. KETUA: SALDI ISRA [08:14]

Ya.

70. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHWAN AREY [08:15]

Karena bicara tentang DCT (...)

71. KETUA: SALDI ISRA [08:16]

Ya.

72. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHWAN AREY [08:17]

Yang kami ingin sampaikan. Bahwa pada saat proses dari DCS menjadi DCT, Pemohon tidak pernah melakukan keberatan.

73. KETUA: SALDI ISRA [08:26]

Ya.

74. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHWAN AREY [08:27]

Pemohon menyampaikan keberatan pada saat pleno tingkat nasional sehingga bagi kami ini bukan persoalannya di MK karena ini adalah persoalan administrasi yang semestinya bukan ada di ranah MK.

75. KETUA: SALDI ISRA [08:39]

Oke.

76. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHWAN AREY [08:39]

Untuk itu, kami langsung saja ke Petitem, Yang Mulia.

77. KETUA: SALDI ISRA [08:43]

Oke.

78. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHWAN AREY [08:44]

Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya jika permohonan Pemohon dinyatakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima.

Petitem. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya,

2. Menyatakan permohonan Termohon [!sic] a quo tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

- 1) menolak permohonan Termohon [!sic] untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 dan seterusnya,
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 dari Partai Keadilan Sejahtera PKS sebagai berikut.

Tabel di akan ... dianggap dibacakan, Yang Mulia.

79. KETUA: SALDI ISRA [09:32]

Ya.

80. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHWAN AREY [09:33]

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum. Demikian, Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq, wassalamualaikum wr. wb.

81. KETUA: SALDI ISRA [09:46]

Walaikumsalam. wr. wb.

Terima kasih, ini isunya, isu 30% Perempuan, ya?
Silakan kepada Pihak Terkait Partai Nasdem.

82. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IFRIANTO S RAHMAN [10:01]

Terima kasih, Yang Mulia.

Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 125 dan seterusnya dianggap dibacakan.

83. KETUA: SALDI ISRA [10:09]

Ya.

84. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IFRIANTO S RAHMAN [10:10]

Izin, Yang Mulia, kami langsung pada Pokok Permohonan.

85. KETUA: SALDI ISRA [10:12]

Pokok Permohonan.

86. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IFRIANTO S RAHMAN [10:16]

Angka 1 sampai angka ... angka 2, dianggap dibacakan.

87. KETUA: SALDI ISRA [10:20]

Ya, angka 3?

88. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IFRIANTO S RAHMAN [10:21]

Angka 3 sampai angka 4 juga dibacakan, Yang Mulia, kami langsung pada angka 5.

89. KETUA: SALDI ISRA [10:26]

Ya, silakan.

90. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IFRIANTO S RAHMAN [10:28]

Bahwa Pihak Terkait perlu mempertegaskan kepada Pemohon tidak konsisten terhadap keterwakilan perempuan paling sedikit 30% yang faktanya, mohon juga menyala ... yang faktanya, Pemohon juga menyalahi aturan tersebut. Yakni, keterwakilan perempuan paling sedikit 30% yang ada di beberapa Dapil Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut.

1. Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 125 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Anggota Dewan Perwa ... dan seterusnya.

91. KETUA: SALDI ISRA [10:58]

Oke.

92. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IFRIANTO S RAHMAN [10:59]

PKS, keterwakilan (...)

93. KETUA: SALDI ISRA [11:00]

Pokoknya ini poin 1 sampai dengan poin 5, ini menceritakan banyak juga tempat lain yang tidak terpenuhi, ya?

94. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IFRIANTO S RAHMAN [11:07]

Ya, di bawah 30%, Yang Mulia, PKS.

95. KETUA: SALDI ISRA [11:08]

Oke, lanjut. Poin 6, ada yang mau disampaikan?

96. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IFRIANTO S RAHMAN [11:15]

Izin, Yang Mulia. Dibacakan, Yang Mulia.

97. KETUA: SALDI ISRA [11:17]

Silakan.

98. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IFRIANTO S RAHMAN [11:18]

Bahwa Pemohon sebagaimana dalil permohonan yang mendalihkan adanya Termohon tidak menjalankan pemohonan keterwakilan perempuan 30%, akan tetapi Pemohon sama sekali tidak melakukan upaya keberatan walaupun melakukan laporan atas adanya dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana dalilkan tersebut kepada penyelenggara pemilu. Dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maka membuktikan bahwa dalil-dalil Pemohon di dalam permohonan yang a quo patut diduga hanyalah merupakan asumsi dan tuduhan yang tidak berdasar belaka.

Izin, Yang Mulia, langsung pada Petitum.

99. KETUA: SALDI ISRA [11:46]

Ya.

100. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IFRIANTO S RAHMAN [11:47]

Dalam eksepsi.

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait.

2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara atau setidaknya menyatakan permohonan pihak tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar, tetap berlaku keputusan Pemilihan Umum 360 dan seterusnya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

101. KETUA: SALDI ISRA [12:13]

Terima kasih.

Berikutnya, Gerindra.

102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERFINO INDRA SURYAWAN [12:17]

Izin, Yang Mulia.

103. KETUA: SALDI ISRA [12:18]

Ya.

104. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERFINO INDRA SURYAWAN [12:21]

Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 125.

105. KETUA: SALDI ISRA [12:24]

Ya.

106. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERFINO INDRA SURYAWAN [12:25]

Kemudian dianggap dibacakan, yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Keadilan Sejahtera.

107. KETUA: SALDI ISRA [12:31]

Oke.

108. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERFINO INDRA SURYAWAN [12:32]

Selanjutnya, di dalam eksepsi

109. KETUA: SALDI ISRA [12:34]

Dianggap dibacakan, ya.

110. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERFINO INDRA SURYAWAN [12:34]

Permohonan Pemohon, tidak jelas (...)

111. KETUA: SALDI ISRA [12:36]

Ya.

112. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERFINO INDRA SURYAWAN [12:36]

obscur, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

113. KETUA: SALDI ISRA [12:39]

Dalam Pokok Permohonan?

114. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERFINO INDRA SURYAWAN [12:41]

Pokok permohonan. Termohon telah tepat dalam melakukan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota di Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 6.

115. KETUA: SALDI ISRA [12:54]

Oke.

116. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERFINO INDRA SURYAWAN [12:57]

Selanjutnya, dianggap dibacakan, Yang Mulia, karena ini terkait dengan (...)

117. KETUA: SALDI ISRA [13:02]

Pasal-pasal, ya?

118. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERFINO INDRA SURYAWAN [13:03]

Ya, pasal-pasalnya, Yang Mulia.

119. KETUA: SALDI ISRA [13:05]

Ya, terus?

120. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERFINO INDRA SURYAWAN [13:06]

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas (...)

121. KETUA: SALDI ISRA [13:09]

Ini yang poin 5, ini tolong dibacakan.

122. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERFINO INDRA SURYAWAN [13:14]

Poin 5?

123. KETUA: SALDI ISRA [13:16]

Poin 5, halaman 4 sebelum petitum.

124. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERFINO INDRA SURYAWAN [13:21]

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 berbunyi, "Dalam hal perhitungan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari lima ...

a. kurang dari lima puluh hasil perhitungan dilakukan pembulatan ke bawah (...)

125. KETUA: SALDI ISRA [13:45]

Ya.

126. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERFINO INDRA SURYAWAN [13:46]

Atau b. 50 atau lebih hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas.”

127. KETUA: SALDI ISRA [13:51]

Oke, tapi ini kan sudah ada putusan Mahkamah Agung kan terkait dengan ini? Anda sudah baca, kan?

128. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERFINO INDRA SURYAWAN [13:55]

Betul, Yang Mulia.

129. KETUA: SALDI ISRA [13:57]

Oke, yang sebenarnya sekarang yang peraturan ini atau yang putusan Mahkamah Agung?

130. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERFINO INDRA SURYAWAN [14:03]

Putusan Mahkamah Agung.

131. KETUA: SALDI ISRA [14:05]

Oke, lanjut. Petitem.

132. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERFINO INDRA SURYAWAN [14:07]

Petitem.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tentang perwakilan daerah, dianggap dibacakan (...)

133. KETUA: SALDI ISRA [14:28]

Ya.

134. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERFINO INDRA SURYAWAN [14:29]

3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di Provinsi Gorontalo, Daerah Pemilihan Gorontalo 6.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, Ex aequo et bono.

Terima kasih, Yang Mulia.

135. KETUA: SALDI ISRA [14:45]

Terima kasih. 2 Pihak Terkait sudah menyampaikan keterangan.

Sekarang kita dengar keterangan Bawaslu Provinsi Gorontalo. Silakan. Ini yang paling dekat dengan kejadian ini.

136. BAWASLU: MOH FADJRI ARSYAD [15:01]

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum wr. wb.

137. KETUA: SALDI ISRA [15:04]

Walaikumsalam wr. wb.

138. BAWASLU: MOH FADJRI ARSYAD [15:06]

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang kami hormati. Bahwa terhadap Register Perkara Nomor 125 dan seterusnya, Partai Keadilan Sejahtera. Bahwa permohonan ... bahwa Pemohon mempersoalkan perolehan suara dan jumlah kursi tidak terpenuhinya ke terwakilan perempuan paling sedikit 30% di Provinsi Gorontalo pada Dapil 6 untuk pengisian keanggotaan DPR Provinsi Gorontalo.

Seharusnya Partai Keadilan Sejahtera PKS memperoleh kursi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo pada Dapil 6 karena terpenuhi keterwakilan perempuan sebesar 36,36%.

Bahwa terkait dalil Pemohon dalam Perkara Nomor 125 dan seterusnya, Partai Keadilan Sejahtera bahwa kondisi pascakeluarnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 24 dan seterusnya tertanggal 29 Agustus 2023 sebagaimana didadilkan oleh Pemohon, Bawaslu Provinsi

Gorontalo telah melaksanakan tugas pencegahan dalam bentuk imbauan secara lisan yang disampaikan pada tanggal 23 September 2023 dalam kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Rancangan Daftar Calon Tetap atau DCT di kantor KPU Provinsi Gorontalo. Pada pokoknya, Bawaslu Provinsi Gorontalo mengingatkan kepada KPU Provinsi Gorontalo tentang tindaklanjut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 24 dan seterusnya karena pada saat itu KPU Provinsi Gorontalo masih menggunakan dan belum merubah peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

Bahwa terhadap permohonan yang didadilkan oleh Pemohon yang seharusnya Partai Keadilan Sejahtera memperoleh kursi DPRD Provinsi Gorontalo untuk Dapil 6 karena terpenuhi keterwakilan perempuan sebesar 36,36%. Bawaslu Provinsi Gorontalo telah melakukan tugas pencegahan dan pengawasan terhadap penetapan dan pengumuman daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi Gorontalo pada Pemilu Serentak Tahun 2024 dalam bentuk imbauan secara lisan dan telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 153 dan seterusnya, pencermatan rancangan DCT tertanggal 3 Oktober 2023 pada hari Selasa yang pada pokoknya berisi imbauan secara lisan kepada KPU Provinsi Gorontalo kaitan dengan keterpenuhan 30% perempuan pasca-Putusan Mahkamah Nomor 23 dan seterusnya (Bukti PK.31-1).

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (LHP) dengan Nomor 168 dan seterusnya tertanggal 4 November 2023 pada hari Jumat yang pada pokoknya berisi bahwa pada saat rapat pleno penetapan daftar calon tetap calon anggota DPRD RI, calon anggota DPRD Provinsi, yang telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Gorontalo. Bawaslu Provinsi Gorontalo menyampaikan kepada KPU Provinsi Gorontalo untuk memperhatikan keterwakilan perempuan 30% berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI dengan Nomor 24 dan seterusnya (Bukti PK.31-2).

Yang Mulia Ketua Anggota dan Majelis Hakim Konstitusi.

Bahwa selanjutnya KPU Provinsi Gorontalo telah menjelaskan terhadap syarat keterwakilan 30% perempuan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia belum dapat ditindaklanjuti selama Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota belum dilakukan perubahan oleh KPU RI. Dengan demikian, KPU Provinsi Gorontalo masih mempedomani peraturan KPU yang ada. Seiring dengan itu, persiapan ... seiring dengan itu perwakilan partai politik peserta pemilu yang hadir pada kegiatan rakor persiapan pencermatan daftar calon tetap yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Gorontalo pada tanggal 23 September 2023 tersebut menyampaikan bahwa selama Peraturan KPU Nomor 10 belum diubah kami masih berpedoman pada ketentuan yang ada.

Demikian, Majelis Yang Mulia.

139. KETUA: SALDI ISRA [19:38]

Cukup, itu saja?

140. BAWASLU: MOH FADJRI ARSYAD [19:39]

Itu saja, Yang Mulia.

141. KETUA: SALDI ISRA [19:41]

Yang lain-lainnya dianggap dibacakan, ya?

142. BAWASLU: MOH FADJRI ARSYAD [19:41]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia

143. KETUA: SALDI ISRA [19:47]

Oke. Terima Kasih.

Pak Hasyim, ini ada lagi enggak permohonan-permohonan lain di sekarang ini yang berkait dengan 30% di Mahkamah Konstitusi atau ini hanya satu-satunya?

144. TERMOHON: HASYIM ASYARI [19:57]

Sepanjang yang kami ketahui hanya ini. Terima kasih.

145. KETUA: SALDI ISRA [20:00]

Terima kasih. Berarti kita sudah selesai untuk memeriksa Perkara Nomor 125.

Berikut, 139 akan dipimpin oleh Yang Mulia Bapak Arsul Sani ... Maaf, Pak Ridwan, ini ada PPPnya Pak Arsul, enggak boleh ini, nanti bisa offside bolanya. Pak Ridwan dipersilakan, mohon maaf Pak Arsul.

146. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [20:32]

Baik, Yang Mulia, terima kasih, Ketua panel.
Baik, Perkara Nomor 139, pihak (...)

147. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [20:45]

Izin, Yang Mulia?

148. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [20:45]

Ya.

149. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [20:46]

Assalamualaikum wr. wb.

150. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [20:46]

Lanjut.

151. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [20:47]

Saya Yuni Iswantoro dari Firma Hicon sebagai Kuasa Hukum Termohon dalam Perkara 139.

152. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [20:55]

Ya.

153. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [20:55]

Akan membacakan jawaban.

Jawaban Termohon, Komisi Pemilihan Umum, dalam perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota Tahun 2024 terhadap Perkara 139 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan untuk Wilayah Provinsi Gorontalo.

154. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [21:18]

Ya.

155. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [21:18]

Kami mengajukan eksepsi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

156. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [21:24]

Ya, lanjut.

157. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [21:24]

Kedudukan Hukum Pemohon juga dianggap dibacakan, tenggang waktu pengajuan permohonan juga dianggap dibacakan, Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel juga dianggap dibacakan.
II, Yang Mulia.

158. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [21:42]

Ya.

159. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [21:42]

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa segala argumen, dalil, fakta, maupun pernyataan Termohon di dalam jawaban Termohon dalam eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dan berlaku pula di dalam jawaban Pokok Permohonan. Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan a quo, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris spesifik diakui validitas, maupun kebenarannya oleh Termohon.

2, 3, ada tabel, Yang Mulia.

160. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [22:15]

Ya.

161. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [22:15]

Mohon dianggap dibacakan.

162. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [22:15]

Dianggap dibacakan.

163. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [22:15]

II.2, Yang Mulia. Perolehan suara Pemohon menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPR ... DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Dapil 6, Yang Mulia.

164. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [22:25]

Ya.

165. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [22:28]

Mohon dianggap dibacakan.
Langsung ke II.3, Yang Mulia.

166. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [22:42]

Ya, betul.

167. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [22:42]

Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon yang mempersoalkan hasil perolehan suara pemilihan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6.

Bahw ... bahwa terhadap dalil-dalil pemohon yang mempersoalkan hasil perolehan suara pemilihan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Daerah Pemilihan Gorontalo 6, Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut.

1. dianggap dibacakan, Yang Mulia.

168. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [23:06]

Ya.

169. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [23:06]

Langsung yang 2. bahwa Pemohon mendalilkan selisih perolehan suara Pemohon=8.777 suara dengan Partai Nasdem untuk perhitungan kursi kedua=8.833 suara, sebanyak=56 suara.

Bahwa dalil-dalil Pemohon pada pokoknya mempersoalkan penyebab terjadinya selisih perolehan suara dengan Partai Nas ... Nasdem sebanyak=56 suara ditenggarai adanya penghilangan atau penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon di beberapa TPS yang ... yang didalilkan dalam Permohonan Pemohon halaman 8 sampai dengan halaman 31.

Terhadap itu, Yang Mulia, kami sudah merespons ada 34 TPS, Yang Mulia. Kami klasifikasi perkecamatan karena saksi dari Pemohon tanda tangan di D. Hasil Kecamatan, Yang Mulia.

170. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [24:03]

Ya. Disingkat-singkat saja (...)

171. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [24:03]

Ya.

172. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [24:03]

Pokok-pokoknya (...)

173. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [24:03]

Pokoknya adalah begini, berkaitan Pemohon mendalilkan perbedaan suara sah dan suara tidak sah beserta penjumlahannya di C. Hasil berbeda dengan di D. Hasil Kecamatan. Terhadap itu sudah ada koreksi di tingkat Kecamatan, Yang Mulia.

Kemudian langsung ke poin 15, ini berbeda kecamatan.

174. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [24:25]

Ya.

175. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [24:25]

16, mohon maaf, Yang Mulia. Tadi Kecamatan Marisa, ini Kecamatan Buntulia.

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 002 Desa Karya Indah, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato halaman 20 sampai dengan halaman 21, Termohon dapat menjelaskan bahwa salah satu pemicu munculnya dalil permohonan a quo ditengarai adanya perbedaan data perolehan suara yang termuat dalam C. Hasil Salinan DPRD Prov dengan data perolehan suara yang termuat dalam C ... C. Hasil DPRD Prov (Bukti T-7) dan D. Hasil Kecamatan DPRD Prov (Bukti T-6). Perbedaan ini disebabkan pada saat penyalinan C. Hasil DPRD Prov, ke dalam C. Hasil Salinan terjadi kekeliruan dalam menuliskan perolehan suara di hampir seluruh partai dan calon yang ... yang di setiap halaman dan kolom tertulis xxx atau kosong, kecuali pada halaman yang menunjukkan Partai Kebangkitan Bangsa (T-8).

Meski demikian, data yang diperoleh suara yang termuat dalam C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan telah sesuai atau sama. Berdasarkan kesepakatan rapat Pleno rekapitulasi kecamatan, maka hasil yang diperoleh di C langsung dikoreksi di D. Hasil Kecamatan sesuai dengan ketentuan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum.

Dengan demikian, Termohon dapat menjawab dalil Pemohon, sebagai berikut. A, B, C.

176. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [26:06]

Ya.

177. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [26:06]

Sampai dengan C, Yang Mulia. Saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani D. Hasil Kecamatan, Yang Mulia.

17 dan 18 masih di Kecamatan Buntulia, kami mohon dianggap dibacakan.

Langsung ke 20. Bahwa terhadap dalil Pemohon di TPS 002, Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato tidak benar terjadi pengurangan terhadap perolehan suara Partai Demokrat. Data hasil perolehan suara sah Partai Demokrat sebanyak 1 suara, yang tertulis di dalam D. Hasil kecamatan telah dikoreksi pembetulan pada saat rapat plenum rekapitulasi tingkat kabupaten. Sehingga perolehan suara Partai Demokrat yang benar adalah 2 suara. Koreksi/pembetulan pada rekapitulasi tingkat kabupaten ini memulihkan perolehan suara Partai Demokrat sebagaimana tercantum dalam C. Hasil, sebanyak 2 suara.

21.

178. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [27:12]

Lanjut dulu ini, pas ... halaman 34.

179. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [27:12]

Halaman 34 (...).

180. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [27:15]

Yang ke-33.

181. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [27:15]

Ya.

182. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [27:20]

Poinnya ini tidak perlu dibacakan (...)

183. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [27:22]

Mohon yang tidak terbacakan (...)

184. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [27:19]

Ya.

185. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [27:19]

Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

186. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [27:19]

Ya.

187. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [27:19]

Untuk TPS-TPS yang ada di dalam permohonan, sudah kami respons di jawaban Termohon, Yang Mulia.

188. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [27:19]

Ya. Lanjut.

189. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [27:31]

34.

190. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [27:31]

34, poin 33, di Kabupaten Pohuwato.

191. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [27:40]

Oh, ya. Siap, Yang Mulia.

Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon yang mempersoalkan hasil perolehan suara pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Dapil 2. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan mempersoalkan hasil perolehan suara pemilihan Anggota DPRD Gorontalo Utara Dapil 2, Termohon menyampaikan sebagai berikut.

Bahwa dalil-dalil Pemohon pada dasarnya bukan mempersoalkan selisih suara antara perolehan suara Pemohon menurut versi Pemohon dengan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon, akan tetapi persoalan yang diajukan Pemohon lebih kepada perolehan suara di TPS 002 dimana Pemohon memperoleh 10 suara, sedangkan PDI Perjuangan memperoleh 90 suara.

Langsung ke-2, Yang Mulia.

192. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [28:30]

Ya. Halaman 38.

193. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [28:30]

Bahwa Pemohon ... Pemohon mendalilkan dugaan terjadinya pelanggaran administratif Pemilu di TPS 002 Desa Tanjung Karang dan seterusnya berupa tidak adanya 2 surat pindah memilih atau SPM dari 4 nama yang di daftar pemilih tambahan, DPTb, yang mencoblos di TPS 002 Desa Tanjung Karang. menurut Pemohon pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Tomilito menyatakan di dalam kotak suara hanya terdapat 1 SPM saja, kejadian ini tidak diungkapkan oleh saksi Pemohon maupun saksi dari partai politik lainnya (...)

194. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [29:10]

Ya.

195. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [29:10]

Pada saat perhitungan perolehan suara di TPS 002 Desa Tanjung Karang.
3 (...)

196. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [29:15]

2.4 halaman 38, 2.4. Jawaban terhadap dalil, Gorontalo Utara Dapil 2.

197. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [29:27]

3.4, Yang Mulia?

198. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [29:28]

2.4 halaman 38.

199. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [29:46]

Sebentar, Yang Mulia.

200. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [29:47]

Ya.

201. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [29:50]

2.4.

202. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [29:51]

Ya.

203. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [29:51]

Jawaban Termohon. Dalil permohonan yang mempersoalkan hasil perolehan suara pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara ... ini sudah tadi, Yang Mulia.

204. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [30:01]

Ya, lanjut.

205. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [30:02]

Ya.

Bahwa total pengguna hak pilih di TPS 02 Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito sebanyak 220 pemilih dengan rincian pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 112 pengguna hak pilih, dalam DPTb sebanyak 3 dan pengguna hak pilih dalam DPK sebanyak 5. Bahwa dengan demikian total=268 suara, anggota DPRD kabupaten diterima oleh KPPS 02 Tanjung Karang, tersisa=48 suara yang telah diklarifikasikan sebagai surat suara yang tidak digunakan dan tidak terpakai dan tidak disalahgunakan.

Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi adalah bukan tidak adanya Dokumen SPM atas nama Siti Nurhasanah Ali dan Azra Nusa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Melainkan Pemoh ... melainkan Dokumen SPM atas nama Siti Nurhasanah Ali dan Azra Nusa tersebut sebenarnya ada lengkap hanya saja belum sempat dimasukkan oleh KPPS TPS 02 Desa Tanjung Karang ke dalam sampul bersegel yang terdapat di kotak suara.

Bahwa terhadap kejadian tersebut, Panitia Pengawas Pemilu, (Panwaslu) Kecamatan Tomilito pada tanggal 18 Maret telah melakukan dan menyampaikan hasil kajian dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dalam kesimpulan kajian yang menyatakan KPPS TPS 02 Desa Tanjung tidak memasukkan kembali 2 dokumen surat pindah memilih sehingga hal ini mengakibatkan 2 surat pindah memilih tidak terisi dalam sampul bersegel dan tidak dimasukkan dalam surat suara (...)

206. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [31:40]

Ya, Petitem. Halaman 42.

207. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [31:45]

Petitum, Yang Mulia?

208. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [31:46]

Ya.

209. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [31:46]

Siap.

Petitum.

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara:

- 1) Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya. Mohon dianggap dibacakan.

210. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [32:23]

Ya.

211. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [32:24]

- 3) Menetapkan perolehan hasil suara ...hasil... pemilihan umum Pemohon sebagai berikut. Perolehan suara Pemohon di Provinsi Gorontalo untuk pengisian keanggotaan DPRD Gorontalo Daerah Pemilihan 6, Partai Persatuan Pembangunan perolehan suara adalah 8.777.

3.2 Perolehan suara Pemohon di Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Daerah Pemilihan 2, Partai Persatuan Pembangunan mendapatkan suara=1.181.

Atau apabila, Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Hormat kami Kuasa Hukum Termohon yang bertanda tangan. Terima kasih, Yang Mulia.

212. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [33:15]

Baik. Terima kasih, Kuasa Termohon.
Berikutnya, ada Pihak Terkait dari Nasdem. Silakan, pokok-pokoknya saja, Pak.

213. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MASHURI [33:24]

Ya, Assalamualaikum wr. wb.

214. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [33:27]

Walaikumsalam.

215. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MASHURI [33:28]

Izin, Yang Mulia. Saya Mashuri dari Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem.

Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 139 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Kami Pihak Terkait telah mengajukan eksepsi. Yang pertama adalah terkait dengan eksepsi kewenangan (...)

216. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [33:59]

Ya.

217. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MASHURI [34:00]

Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan (...)

218. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [34:02]

Dianggap dibacakan.

219. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MASHURI [34:03]

Dan yang kedua tentang Eksepsi Permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel). Dianggap dibacakan.

220. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [34:08]

Ya, lanjut.

221. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MASHURI [34:08]

Langsung kami ke Pokok Permohonan.

222. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [34:11]

Pokok Permohonan. Halaman 12.

223. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MASHURI [34:15]

Halaman 12 di poin 4.

Bahwa terhadap dalil ...Pemo... Pemohon mengenai surat suara hilang, suara tidak sah, dan suara sah perolehan suara pengisian anggota DPR Provinsi Gorontalo 6, yang meliputi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato.

5. Bahwa dari hasil keputusan perhitungan perolehan suara calon anggota Dewan DPRD Gorontalo 6 dapil ... secara nasional telah diumumkan pada ...Tahun... Pemilihan Umum 2024 sebagaimana berita acara dan rekapitulasi perhitungan suara. Ini ada tabel.

224. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [34:55]

Ya. Dianggap dibacakan (...)

225. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MASHURI [34:55]

Dianggap dibacakan.

226. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [34:59]

Lanjut.

227. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MASHURI [35:00]

Kemudian kami masuk pada angka 7.

228. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [35:03]

Ya.

229. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MASHURI [35:04]

7.1. Bahwa persandingan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon yang benar berdasarkan rekapitulasi perolehan suara juga dimasukkan dalam tabel, dianggap dibacakan.

Perolehan suara sebagaimana tabel persandingan di atas adalah perolehan suara yang benar dan sah sehingga telah ditetapkan bersama Keputusan Pemilihan Umum ... Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 dan seterusnya, dianggap dibacakan.

230. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [35:28]

Lanjut.

231. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MASHURI [35:28]

Bahwa ... 7.2. Bahwa adapun dalil Permohonan Pemohon mengenai adanya penghilangan penghilangan/penggembungan suara juga dicantumkan dalam tabel, ini dianggap dibacakan.

232. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [35:39]

Ya.

233. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MASHURI [35:40]

Kemudian 7.3. Bahwa menurut Pihak Terkait perolehan suara yang benar, hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait Daerah Pemilihan 6, DPR Provinsi Gorontalo juga dicantumkan dalam tabel, dianggap dibacakan.

234. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [35:56]

Ya.

235. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MASHURI [35:57]

Jika mencermati perolehan suara sebagaimana diuraikan di atas, jelas terlihat kursi ke-11 pengisian anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil

6 adalah milik Pihak Terkait, walaupun perolehan-perolehan keberatan Pemohon ... walaupun Pemohon keberatan kehilangan suara 33 dan 12 suara masih belum memenuhi selisih suara=56 sebagaimana tabel di atas.

Kemudian Poin 7.4. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang suara sah dan tidak sah di 32 TPS. Ini kami ... permohonan keberatan terkait sengketa administrasi pemilu dan sengketa perselisihan di Mahkamah Konstitusi kewenangannya hanya sebatas pada sengketa hasil perolehan hasil suara ... hasil jumlah suara.

7.5. Keberatan Pemohon terhadap tabel d ... tabel 64.1D dan seterusnya, ini dianggap dibacakan.

236. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [37:03]

Langsung ke Petitum.

237. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MASHURI [37:05]

Kami langsung ke Petitum, Yang Mulia.

238. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [37:06]

Ya.

239. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MASHURI [37:07]

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara atau setidaknya menyatakan Pemohon ... permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 dan seterusnya dianggap dibacakan.
3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Provinsi Dapil 6 Kabupaten Boalemo-Pohuwato sudah kami cantumkan dalam tabel dimana Partai Nasdem sebagai Pihak Terkait memperoleh suara 26.496 dan Pemohon, Partai Persatuan Pembangunan, adalah 8.777 suara.

Demikian keterangan Pihak Terkait ini disampaikan. Hormat kami, kuasa hukum.

240. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [37:59]

Ya. Terima kasih, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Selanjutnya, kami persilakan kepada Bawaslu untuk memberikan keterangan. Singkat-singkat saja.

241. BAWASLU: IDRIS USULI [38:33]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr.wb. Yang Mulia mah ... Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi.

Perkenankan kami, Bawaslu Provinsi Gorontalo menyampaikan keterangan berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa terhadap dalil-dalil pada permohonan a quo, sebagai berikut.

Keterangan Bawaslu Provinsi Gorontalo terhadap dalil Pemohon DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2.

A. Tindak lanjut laporan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

1. Pada tanggal 22 Februari Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu yang diterima dengan Nomor 002 dan seterusnya dengan peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya mengenai adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu pada saat pemungutan penghitungan suara di TPS 2 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito. Bawaslu Gorontalo Utara menindaklanjuti laporan a quo dengan melakukan kajian awal pada tanggal 26 Februari 2024, yang pada pokoknya disimpulkan bahwa laporan a quo dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil. Kemudian laporan tersebut dilimpahkan penanganannya kepada Panwaslu Kecamatan Tomilito (Bukti PK.31-43).

2. Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan bahwa tidak ada tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan yang ditangani oleh jajaran pengawas pemilu yang berkaitan dengan dalil permohonan a quo.

Penyelesaian Sengketa. Bahwa tidak ada tindak lanjut permohonan penyelesaian sengketa yang ditangani oleh jajaran pengawas pemilu yang berkaitan dengan dalil permohonan a quo.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa, berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tomilito Nomor 410 dan seterusnya tanggal 24 Februari 2024, (Bukti PK.31-44). Terdapat peristiwa dugaan pelanggaran pada tanggal 21 Februari Tahun 2024 pada saat rapat pleno penghitungan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Tomilito di TPS 2 Desa Tanjung Karang. Ditemukan dua dokumen surat pindah memilih atas nama Niko Demus Katuk dan Julis Hulopi, dengan kategori pemilih DPTb yang

seharusnya berada dalam amplop tersegel dan dimasukkan dalam kotak suara berada di luar sampul segel dan di luar kotak suara.

2. Bahwa berkaitan dengan laporan dugaan Pelanggaran Pemilu yang diterima dengan Nomor 002 dan seterusnya, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah ditangani berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu dengan penjelasan sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 22 Februari Tahun 2024, Bawaslu, Kabupaten Gorontalo Utara telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu yang diterima dengan Nomor 002 dan seterusnya dengan peristiwa yang dilaporkan. Pada pokoknya mengenai adanya dugaan Pelanggaran administrasi pemilu pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tumilito, Kabupaten Gorontalo Utara (Bukti 31-43). 2. Bawaslu Gorontalo Utara menindaklanjuti laporan dugaan Pelanggaran Pemilu 002 dan seterusnya dengan melakukan kajian awal terhadap laporan pada tanggal 26 Februari dengan melakukan verifikasi formil dan materiil terhadap laporan dan pada pokoknya disimpulkan Laporan Nomor 002 dan seterusnya dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil. Kemudian laporan tersebut dilimpahkan penanganan Pelanggarannya pada Panwaslu Kecamatan Tumilito dan diregister oleh Panwaslu Kecamatan Tumilito dengan Nomor Register 01 dan seterusnya pada tanggal 28 Februari 2024 (Bukti PK.31-43).

242. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [42:28]

Ya.

243. BAWASLU: IDRIS USULI [42:39]

3. Bahwa, telah dilakukan mekanisme klarifikasi dan kajian terhadap dugaan Pelanggaran sebagaimana formulir B-1.3, tanggal 18 Maret 2024, Hasil Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Tumilito Nomor 8 dan seterusnya pada tanggal 18 Maret 2024 menyatakan bahwa laporan dugaan Pelanggaran pemilu dengan Nomor Register 01 terbukti merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan mengeluarkan rekomendasi sebagaimana formulir B.15 tanggal 18 Maret 2024 dan diserahkan kepada Bawaslu Gorontalo Utara untuk kemudian diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana surat penelusuran pelanggaran administrasi pemilu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 89 dan seterusnya tanggal 18 Maret 2024 (Bukti PK.31-43).

244. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [43:44]

Ya.

245. BAWASLU: IDRIS USULI [43:51]

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan/menindaklanjuti rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Tumilito sebagaimana termuat dalam surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 58 dan seterusnya, tanggal 3 April 2024 tentang tindak lanjut atas penerusan rekomendasi pelanggaran administrasi pemilu (Bukti PK.31-43). Terima kasih, Yang Mulia.

246. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [44:10]

Ya. Terima kasih, Bawaslu.
Kami kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.

247. KETUA: SALDI ISRA [44:24]

Terima kasih. Kita masuk, lanjut ke Perkara Nomor 143. Persidangan akan dipimpin oleh, Yang Mulia, Bapak Arsul Sani. Dipersilakan.

248. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [44:27]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel.
Kita memasuki Perkara PHPU Nomor 143 dengan Pemohon PDI Perjuangan. Kami persilakan, Kuasa Hukum Termohon untuk menyampaikan pokok-pokok jawaban dalam perkara ini. Silakan.

249. KUASA HUKUM TERMOHON: DANIEL FAJAR BAHARI SIANIPAR [44:48]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Izin memperkenalkan diri, saya Daniel Fajar Bahari Sianipar dari kantor Joshua Victor & Partner. Dalam hari ini memberikan jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 143 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrasi Indonesia untuk pengisian calon anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Gorontalo, daerah pemilihan Gorontalo 2.

Di poin 1. Dalam eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

250. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [45:16]

Ya, lanjut.

**251. KUASA HUKUM TERMOHON: DANIEL FAJAR BAHARI SIANIPAR
[45:20]**

1.2 Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

252. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [45:25]

Ya, Silakan, lanjut

**253. KUASA HUKUM TERMOHON: DANIEL FAJAR BAHARI SIANIPAR
[45:28]**

Di poin 2. Dalam pokok permohonan.

Bahwa Pemohon mendalilkan pada hari pemungutan dan perhitungan suara di TPS 2, Desa Tuladenggi, kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo telah terjadi perusakan surat suara. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan terkesan dipaksakan karena tidak ada peristiwa perusakan surat ... surat kuasa [!sic] di TPS 02 Desa Tuladenggi, kecamatan Telaga Biru.

Bahwa andaikan terdapat perusakan surat suara, setidaknya terdapat bukti fisik pada surat suara yang telah digunakan kemudian sengaja dirusak yang mengakibatkan suara sah Pemohon, peserta pemilu lainnya, menjadi tidak sah atau terdapat keberatan saksi atau temuan pengawas TPS atau catatan kejadian khusus atas peristiwa yang didalilkan oleh pemohon. Lanjut di halaman 5, Yang Mulia.

254. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [46:15]

Ya.

**255. KUASA HUKUM TERMOHON: DANIEL FAJAR BAHARI SIANIPAR
[46:15]**

Bahwa dalil Pemohon terhadap cara perusakan surat suara hanya berdasarkan asumsi, tanpa diuraikan dengan jelas seperti apa dan bagaimana surat tersebut dirusak.

256. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [46:24]

Ya.

**257. KUASA HUKUM TERMOHON: DANIEL FAJAR BAHARI SIANIPAR
[46:25]**

Bahwa kegiatan pemungutan dan perhitungan surat suara di TPS 02 Desa Tuladengi dihadiri oleh saksi Pemohon dan tidak mengajukan keberatan serta telah menandatangani Formulir C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota, maupun C. Hasil salinan DPRD Kabupaten/Kota.

258. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [46:45]

Oke.

259. KUASA HUKUM TERMOHON: DANIEL FAJAR BAHARI SIANIPAR [46:45]

Vide Bukti T-2 dan Vide Bukti T-3 beserta Vide Bukti T-4. 2 sampai poin 5, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

260. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [46:53]

Ya, Silakan

261. KUASA HUKUM TERMOHON: DANIEL FAJAR BAHARI SIANIPAR [46:56]

Dilanjut di poin 6.

Bahwa menurut dalil Pemohon. Oleh karena keberatan saksi mandat tidak ditindaklanjuti oleh Pemohon [!sic], maka saksi mandat membuat laporan kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo adalah tidak benar. Bahwa atas laporan tersebut ... bahwa putusan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 01 dan seterusnya tanggal 18 Maret 2024 adalah putusan terhadap objek saran atau perbaikan yang dilaporkan oleh pemantau (vide Bukti T-9).

Poin 7. Bahwa menurut dalil Pemohon, kejadian tersebut di atas sangat tidak beralasan hukum atau dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 02, Desa Tuladengi, Kecamatan Biru berdasar pada ketentuan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah tidak tepat dan tidak beralasan karena Termohon sudah melakukan tata cara prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di poin 8. Bahwa dalil Pemohon tentang pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 2 untuk perolehan kursi ke-8 adalah sangat tidak beralasan sebab selisih perolehan suara Pemohon pada kursi terakhir atau ke-8 Daerah Pemilihan Gorontalo cukup signifikan yakni sejumlah 48 suara dengan perolehan suara pemilu lainnya yakni Partai Amanat Nasional, demikian pula halnya jika tiga pemilih menggunakan haknya dengan utuh atau penambahan

suara Pemohon, kemungkinan hanya sejumlah pemilihan tersebut, dimana suara Pemohon hanya akan bertambah dari 3.029 menjadi 3.032 suara.

262. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [48:30]

Oke.

263. KUASA HUKUM TERMOHON: DANIEL FAJAR BAHARI SIANIPAR [48:31]

Ini masih terpaut jauh dengan perolehan suara kursi ke-8 yakni selisih 40 ... 45 suara.

264. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [48:39]

Ya.

265. KUASA HUKUM TERMOHON: DANIEL FAJAR BAHARI SIANIPAR [48:39]

Sehingga kerugian sebagaimana yang didalilkan Pemohon sangat tidak berdasar dan tidak benar (vide Bukti T-6).

Di poin 9. Bahwa dalil permohonan tentang perolehan suara Pemohon di atas tidak berdasarkan atas proses yang seharusnya di ... dikarenakan terdapat tiga orang pemilih yang masuk dalam daftar pemilih khusus tidak diberikan surat kuasa [!sic] untuk pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Tuladenggi.

Bahwa di awal permohonannya, Pemohon mendalilkan pengerusakan surat sua ... surat suara kemudian menjadi kekurangan surat suara yang diberikan oleh KPPS kepada pemilih. Hal ini menunjukkan Pemohon tidak cermat merumuskan peristiwa yang diajukan dan menjadikan objek perselisihan hasil. Lagi pula tidak benar adanya Pe ... perusakan surat suara, demikian pula halnya jika terdapat kekurangan surat suara secara normatif bukan merupakan persyaratan untuk didalilkan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, melainkan hal itu menjadi bagian dugaan pelanggaran administratif, sekaligus pelanggaran kode etik atau kode perilaku sumpah atau janji bagi penyelenggaraan ad hoc.

Di poin 10. Bahwa Pemohon mendalilkan jumlah DPT pada TPS 02 Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo sebanyak 283 pemilih dan dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 02 tersebut, maka Pemohon akan berpeluang mendapatkan suara ulang di TPS 02 lebih banyak dibandingkan penetapan Termohon dan akan mendapatkan

kursi ke-8 DPRD Kabupaten Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 2. Bahwa dalil Pemohon tersebut sangatlah tidak beralasan, mengada-ada, dan tidak beralasan hukum karena belum tentu Pemohon bisa mendapatkan suara sesuai dengan yang Pemohon dalilkan.

Di poin ketiga Petitium, Yang Mulia.

266. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [50:33]

Silakan.

267. KUASA HUKUM TERMOHON: DANIEL FAJAR BAHARI SIANIPAR [50:33]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1. Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksekusi ... eksepsi Termohon untuk seluruhnya,
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Di 3.2. Dalam pokok perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum 360 dan seterusnya secara nasional Pemilihan Umum tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024,
3. Menetapkan perolahan suara yang benar untuk pengisian keang ... keanggotaan DPRD Kabupaten Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 2 sebagai berikut (...)

268. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [51:13]

Boleh dibacakan yang PDI (...)

269. KUASA HUKUM TERMOHON: DANIEL FAJAR BAHARI SIANIPAR [51:14]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

270. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [51:15]

Bukan, yang PDI Perjuangan dan PAN. Silakan.

271. KUASA HUKUM TERMOHON: DANIEL FAJAR BAHARI SIANIPAR [51:19]

PAN, betul, Yang Mulia.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim me ... pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau asas aequo et bono.

Hormat kami, Yang Mulia, Kuasa Hukum.

272. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [51:34]

Baik, terima kasih.

Tidak ada Pihak Terkait dalam perkara ini, karena itu kita persilakan Bawaslu untuk menyampaikan pokok-pokok keterangan terkait dengan permohonan. Kami persilakan.

273. BAWASLU: AMIN ABDULLAH [51:48]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, Majelis Hakim Konstitusi, Yang Mulia. Bawaslu Provinsi Gorontalo menyampaikan keterangan dalam Pokok Perkara 143 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sebagai berikut.

1. a. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan pokok permasalahan. 1 dan 2 dianggap dibacakan. Kemud ... kemudian, 3 dianggap dibacakan.

b. Keterangan Bawaslu dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.

1. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilu di Wilayah Prov ... di Wilayah Kabupaten Gorontalo, Bawaslu Provinsi Gorontalo menyampaikan keterangan sebagai berikut.

1.1. Terhadap Dalil Pemohon angka 1 sampai dengan 3 berdasarkan hasil pengawasan oleh pengawas tempat pemungutan suara 02 Desa Tuladenggi yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 004 dan seterusnya tertanggal 15 Februari 2024. Pada pokoknya menerangkan bahwa pada proses pungut-hitung itu yang terjadi di TPS 02 Desa Tuladenggi, terdapat pemilih dengan kategori daftar pemilih khusus sebanyak 5 orang. 3 orang diantaranya mendapatkan 1 surat suara calon presiden dan wakil presiden dan 2 orang lainnya mendapatkan 5 surat suara.

Terhadap peristiwa yang terjadi di TPS 020 [!sic] Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru. Bawaslu Kabupaten Gorontalo, mengeluarkan saran perbaikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, tanggal 17 Februari 2024, melalui Surat Nomor 332 dan seterusnya. Surat tersebut berisi perihal Perbaikan ... Saran Perbaikan Kepada KPU Kabupaten Gorontalo untuk melaksanakan pemungutan suara ulang sesuai dengan uraian hasil pengawasan dengan jangka waktu 2 hari kerja sejak surat ini diterima atau selambat-lambatnya 10 hari sejak hari

penghutang surat suara di sejumlah TPS. Diantaranya salah satunya adalah di TPS 02 Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru.

1.2 Bahwa terhadap Dalil Pemohon pada angka 4 sebagaimana laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Telaga Biru Nomor 045 dan seterusnya tertanggal 25 Februari 2024. Salah satu isi uraian hasil pengawasan bahwa Panwaslu Kecamatan Telaga Biru telah mengingatkan dan menyampaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan untuk memastikan seluruh proses yang dilakukan serta keputusan yang diambil telah disepakati oleh saksi serta telah dikonsultasikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo. Dan Panwaslu Kecamatan Telaga Biru juga menyampaikan kepada PPK untuk mencantumkan seluruh kejadian khusus yang pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan ke D Kejadian Khusus, Bukti (PK.31-4).

1.3 Bahwa terhadap Dalil Pemohon pada angka 5 sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 063 dan seterusnya tertanggal 29 Februari 2024. Bahwa dimana salah satu uraian dalam laporan hasil pengawasan terdapat keberatan saksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Yamin Ibrahim yang meminta PPK Telaga Biru untuk memperlihatkan ... memperlihatkan jumlah pemilih DPK, saksi Partai PDIP atas nama Yamin juga mempertanyakan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo, tidak menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Gorontalo untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru (Bukti PK.31-5).

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 6 berdasarkan hasil penanganan pelanggaran yang di ... yang berkaitan dengan pokok permasalahan dimohonkan oleh Pemohon, Baswalu Provinsi Gorontalo memberi keterangan.

2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo dalam menjalankan tugas dan wewenang dan kewajibannya telah melakukan proses penanganan pelanggaran administratif pemilu dengan Nomor Laporan 003 dan seterusnya tertanggal 23 Februari 2024 yang disampaikan oleh pelapor Ikrar Setiawan Akasse, S.H. dan Wahyudin Alip Gobel. Dengan terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, adapun peristiwa yang dilaporkan tertanggal 17 Februari 2024, Bawaslu Kabupaten Gorontalo mengeluarkan rekomendasi saran perbaikan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Gorontalo. Adapun beberapa poin yang disarankan perbaikan tersebut tidak dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo (vide Bukti PK.31-1).

2.2 ... 2.2, 2.21, 2.22, 2.23 dianggap dibacakan.

Kemudian 2.24 dianggap dibacakan.

Terakhir dengan ... dengan Amar Putusan Perkara 001 dan seterusnya, yakni.

1. Menyatakan terlapor secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu.

2. Memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundangan (Bukti PK.31-1).

Kemudian 2.3. Bawaslu Kabupaten Gorontalo menerima surat dari Ketua Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Telaga Biru Nomor 057 dan seterusnya tertanggal 22 Maret 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Anggota PPK Kecamatan Telaga Biru atas nama Eka Susanto Engi, berikut uraian proses penanganan pelanggarannya.

2.31 dianggap dibacakan. 2.32 dianggap dibacakan. Kemudian 2.3 dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon ... perkara Pemohon pada angka 8 sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 063 dan seterusnya pada saat rekapitulasi perhitungan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo dari Kecamatan dan Wilayah Kabupaten Gorontalo Pemilihan Umum Tahun 2024. Bahwa perolehan suara partai politik dengan calon anggota legislatif sebagai berikut, ini tabel dianggap dibacakan.

Demikian keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui oleh badan ... oleh rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.

274. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:00:00]

Terima kasih, Bawaslu Gorontalo atas keterangannya, kami kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua Panel.

275. KETUA: SALDI ISRA [01:00:09]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul.

Sekarang kita masuk ke Permohonan Nomor 147. Silakan, Kuasa Termohon 147. Ini Permohonnya Partai Golkar, ada Pihak Terkait PPP-nya. Silakan.

276. KUASA HUKUM TERMOHON: LAZUARDI HASIBUAN [01:00:27]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

277. KETUA: SALDI ISRA [01:00:29]

Ya.

278. KUASA HUKUM TERMOHON: LAZUARDI HASIBUAN [01:00:30]

Izinkan kami menyampaikan jawaban atas Permohonan Nomor 147 dan seterusnya oleh Partai Golkar untuk wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2.

279. KETUA: SALDI ISRA [01:00:49]

Ini langsung ke Pokok Permohonan ya, tidak ada eksepsi ya,

280. KUASA HUKUM TERMOHON: LAZUARDI HASIBUAN [01:00:55]

Ya, Yang Mulia.

281. KETUA: SALDI ISRA [01:00:49]

Lanjut.

282. KUASA HUKUM TERMOHON: LAZUARDI HASIBUAN [01:00:55]

Bahwa sebagaimana dalam Pokok Permohonan Pemohon menjelaskan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi di beberapa TPS pada Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2 untuk pengisian Anggota DPRD Gorontalo Utara yang diantaranya, 1, tidak ditemukannya dua formulir surat pindah memilih, SPM, di TPS 2 Desa Tanjung Karang.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pada saat rapat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan terdapat tiga daftar pemilih tambahan, namun dokumen pendukung DPTb berupa formulir SPM hanya ditemukan 1 DPTb sehingga saksi mandat keberatan dalam Rapat Pleno tersebut.

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar karena keberatan saksi mandat Pemohon pada saat rekapitulasi di Kecamatan Tomilito didasarkan pada ketidakcermatan saksi mandat Pemohon dalam melihat dokumen pendukung DPTb. Sebagai fakta bahwa pemilih dalam kategori DPTb pada TPS 2 Tanjung Karang terdapat 4 pemilih, bukan 3 pemilih. Yang mana 4 pemilih DPTb tersebut telah dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana Bukti T-4 sebagaimana juga tertuang dalam daftar hadir pemilih pindahan, (Bukti T-3).

Bahwa kebenaran adanya 4 pemilih DPTb tersebut juga dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dari saksi mandat Pemohon pada pelaksanaan pemungutan suara TPS 2 Tanjung Karang sebagaimana dalam Formulir Model C Kejadian Khusus atau Keberatan tidak ada keberatan terkait dokumen pindah memilih sebagaimana, Bukti T-6 ini ... izin (T-5), Yang Mulia, maksudnya.

283. KETUA: SALDI ISRA [01:02:33]

Ya, T-5, ya?

284. KUASA HUKUM TERMOHON: LAZUARDI HASIBUAN [01:02:35]

T-5, Ya.

Yang kedua pendampingan 1 pemilih disabilitas di TPS 2 Desa Bubode, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara. Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya pendamping 1 orang pemilih penyandang disabilitas pada TPS di TPS 2 Desa Bobode, Kecamatan Tomilito tidak sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan karena tidak ada mendandatangani formulir Model C Pendamping. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar karena pada faktanya tidak terdapat pemilih pada TPS 2 Desa Bobode, penyandang disabilitas.

Apabila yang dimaksud oleh Pemohon adalah pemilih atas nama Umar Enteno merupakan pemilih penyandang disabilitas adalah kesalahan besar karena Saudara Umar Enteno merupakan pemilih yang telah lanjut usia yang tidak termasuk ke dalam daftar pemilih disabilitas. Bahwa sebagai fakta pada saat Saudara Umar Entono menggunakan hak pilih di TPS 002 dibantu oleh Saudari Nurhayati Bilontalo yang merupakan menantu dari Saudara Umar dengan cara hanya mengantarkan sampai bilik suara dan tidak sampai membantu pemilih dalam menentukan pilihannya. Bahwa (...)

285. KETUA: SALDI ISRA [01:03:44]

Ini Pak Umar Enteno ini berapa umurnya ... usianya?

286. KUASA HUKUM TERMOHON: LAZUARDI HASIBUAN [01:03:48]

Ini asumsi kami yang dimaksudkan karena Pemohon tidak menyebutkan siapa yang penyandang disabilitas itu.

287. KETUA: SALDI ISRA [01:03:54]

Oh, ini asumsi, ya?

288. KUASA HUKUM TERMOHON: LAZUARDI HASIBUAN [01:03:55]

Asumsi kami (...)

289. KETUA: SALDI ISRA [01:03:56]

Ya, ini kan menyebut nama ini, berapa usianya Pak Umar ini?

290. KUASA HUKUM TERMOHON: LAZUARDI HASIBUAN [01:03:59]

Nanti harus dilihat lagi di dalam bukti, Yang Mulia.

291. KETUA: SALDI ISRA [01:04:00]

Sekali-kali ini, Kuasanya Pak ... Pak apa ni ... Pak Hasyim ini harus dites juga, ini.

Lanjut, silakan.

292. KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [01:04:02]

Baik, Yang Mulia. Kami lanjutkan.

Bahwa kebenaran atas saudara Umar Enteno bukanlah penyandang disabilitas juga dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dari Saksi Mandat Pemohon pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS-2 Desa Bubode sebagaimana dalam Fomulir C. Kejadian Khusus atau keberatan tidak ada catatan mengenai pendampingan disabilitas.

293. KETUA: SALDI ISRA [01:04:02]

Lanjut.

294. KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [01:04:02]

Tidak adanya paraf atas pembetulan terhadap angka atau kata di TPS 1 Desa Bulango, TPS 1 Desa Molantadu, TPS 3 Desa Molantadu, dan TPS 1 dan 2 Desa Tanjung Karang pada kecamatan Tomilito itu. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat kelalaian dari petugas KPPS di TPS 1 Desa Bulango, TPS 1 Desa Molantadu, TPS 3 Desa Molantadu, dan TPS 1 dan 2 Desa Tanjung Karang karena tidak melakukan paraf terhadap adanya pembetulan Formulir Model C. Hasil.

Bahwa terhadap kelalaian penulisan angka atau kata pada Formulir Model C. Hasil telah dilakukan pembetulan pada saat proses rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Tomilito yang disaksikan oleh Saksi Mandat Pemohon. Yang kemudian telah dituangkan dalam Formulir D. Hasil kecamatan (Bukti T-17) yang kemudian dicatat dalam Formulir D. Kejadian Khusus.

Bahwa perlu Termohon tegaskan mengenai kelalaian penulisan angka, huruf, dan/atau kata yang terjadi di TPS 1 Bulango sampai dengan TPS 2 Tanjung Karang Kecamatan Tomilito tidaklah mengubah hasil perolehan suara partai Golkar dan partai peserta pemilu lainnya sebagaimana dapat dilihat dalam Formulir C. Hasil pada TPS 1 Desa Molantadu, TPS-3 Desa Molantadu, TPS 1 dan 2 Desa Tanjung Karang. (Bukti T-2, T-9, T-11, T-13, dan T-15).

295. KETUA: SALDI ISRA [01:06:00]

Lanjut, ke-4.

296. KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [01:06:03]

4. Tindaklanjut atas laporan permohonan Pemohon terhadap beberapa kejadian di daerah pemilihan Gorontalo Utara Daerah Pemilihan 2 sepanjang perolehan suara calon anggota DPR Kabupaten Gorontalo Utara. Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon pada pokoknya menjelaskan telah membuat laporan kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara atas beberapa pelanggaran administratif sebagaimana disebutkan pada poin 1 sampai dengan 3 di atas. Yang mana laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu kepada Panwascam Tomilito, namun tidak ada tindak lanjut dari KPU Gorontalo. Bahwa dalil tersebut adalah dalil tidak benar karena sesungguhnya laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Gorontalo Utara ke Panwascam Tomilito. Yang mana Panwascam Tomilito melalui surat Nomor 02 dan seterusnya merekomendasikan dugaan pelanggaran administrasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara melalui Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara.

Bahwa selanjutnya. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara meneruskan rekomendasi tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara melalui surat Nomor 89 dan seterusnya. Perihal Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilu (Bukti T-21). Mohon izin, Yang Mulia.

297. KETUA: SALDI ISRA [01:07:02]

T-20 diganti T-21?

298. KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [01:07:13]

Ya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara sudah menindaklanjuti surat tersebut dengan surat Nomor 58/HK dan seterusnya tanggal 3 April 2024. Perihal Tindaklanjut Atas Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilu (Bukti T-22). Izin, Yang Mulia?

299. KETUA: SALDI ISRA [01:07:23]

Oke.

300. KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [01:07:25]

Bahwa dengan demikian, terkait adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pemohon sudah ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara melalui surat Nomor 58 dan seterusnya tertanggal 3 April 2024 perihal Tindaklanjut Atas Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilu.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas dan terang, Termohon sebagai penyelenggara pemilu telah melakukan tugas dengan secara jujur dan adil untuk menjalankan amanat Konstitusi dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Izin, Petitum, Yang Mulia?

KETUA: SALDI ISRA [01:08:00]

Ya.

301. KUASA HUKUM TERMOHON: LAZUARDI HASIBUAN [01:08:00]

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 sepanjang hasil perolehan suara partai politik dan calon pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2.

Atau apabila Yang Mulia Hakim, pemeriksa perkara pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Hormat kami Kuasa Hukum Termohon.

302. KETUA: SALDI ISRA [01:08:29]

Terima kasih.

Jadi, kalau orang mau mempersoalkan ngapain administratif yang salah. Senyum pun salah bisa dipersoalkan sama orang, kalau mau mempersoalkan.

Silakan sekarang Pihak Terkait PPP.

303. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [01:08:44]

Assalamualaikum wr. wb.

304. KETUA: SALDI ISRA [01:08:44]

Walaikumsalam wr. wb.

305. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [01:08:47]

Yang Mulia dan rekan-rekan yang terhormat karena di sini Pihak Terkait bukan sebagai peroleh kursi, Yang Mulia. Maka di sini tanggapan kami, kami maksudkan dalam rangka politik hukum kami mendapatkan kursi itu, Yang Mulia.

306. KETUA: SALDI ISRA [01:08:55]

Oke.

307. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [01:08:57]

Karena itu kami berada di tengah-tengah antara Termohon dan Pemohon.
Izinkan kami untuk membacakannya, Yang Mulia.

308. KETUA: SALDI ISRA [01:09:05]

Silakan.

309. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [01:09:07]

Dalam Pokok Permohonan.

1. Bahwa terdapat ... terhadap dalil Permohonan Pemohon pada huruf A, mulai dari poin 1 sampai 13 terkait pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Termohon pada TPS 002 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara sesungguhnya Pihak Terkait sangat sependapat.

2. Bahwa terhadap pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Termohon pada TPS tersebut, maka Mahkamah Konstitusi yang berwenang memeriksa perkara a quo sudah tepat jika mengabulkan Permohonan Pemohon agar memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang dikarenakan tidak terdapat surat pindah memilih, 2 orang bernama Azra Nusa dan Siti Nurhasana Ali di dalam sampul bersegel dan kotak suara bersegel saat penghitungan suara di tingkat Kecamatan Tomilito berlangsung, padahal mereka ternyata dianggap telah dicatatkan memberikan hak pilih oleh Termohon pada TPS tersebut.

3. Bahwa Saudara Arsad menyaksikan tidak ditemukannya SPM tersebut, di dalam sampul bersegel dalam kotak suara bersegel, tetapi justru SPM mereka berdua ditemukan oleh Termohon di ruangan yang

berbeda dari tempat sidang perhitungan suara tingkat Kecamatan Tomilito, Gorontalo Utara.

4. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada huruf B mulai dari poin 1 sampai 7 sangat tidak terbukti karena faktanya Termohon telah melakukan proses administratif yang benar sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemilu di TPS 2 Desa Bubode, Tomilito sehingga jika Pemohon memaksudkan dalil positifnya tersebut untuk memohonkan pemungutan suara ulang di TPS tersebut, Pihak Terkait menganggap Pemohon sangat mengadang-ngada.

5. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada huruf C mulai dari poin 1 sampai 5 sangat tidak benar karena faktanya Termohon telah melakukan proses administratif yang tepat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan pemilu di TPS tersebut sehingga jika Pemohon memaksudkan dalil positifnya tersebut untuk memohonkan pemungutan suara ulang di TPS tersebut, Pihak Terkait menganggap Pemohon sangat mengadang-ada. Kecuali dalil Pemohon di TPS 2 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Pihak Terkait sangat sepakat untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

6. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon pada posita huruf D Poin 1 sampai 8, Pihak Terkait tidak sepakat karena sesungguhnya seluruh penyelenggara ... penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh Termohon di seluruh TPS Se-Dapil 2 Gorontalo Utara sudah tepat dan benar, kecuali pada TPS 002 Desa Tanjung Karang Tomilito.

Oleh karena itu pem ... Yang Mulia, yang terhormat Petitem kami.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyat (...)

310. KETUA: SALDI ISRA [01:11:51]

Ini di sini *untuk seluruhnya*, tertulis ini.

311. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [01:11:56]

Mohon maaf, Yang Mulia, tadi sudah kami masukkan perbaikan, Yang Mulia.

312. KETUA: SALDI ISRA [01:11:58]

Oke.

313. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [01:11:58]

Kalau yang Permohonan kemarin, perbaikan tadi berdasarkan alat bukti juga, Yang Mulia.

314. KETUA: SALDI ISRA [01:12:03]

Saya ganti saja, ya?

315. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [01:12:03]

Jangan , Yang Mulia. Sudah(...)

316. KETUA: SALDI ISRA [01:12:05]

Sudah (...)

317. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [01:12:05]

Ada, Yang Mulia.

318. KETUA: SALDI ISRA [01:12:04]

Jangan ... jangan di apa ... re ... ribut-ribut banget. Oke.

319. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [01:12:09]

Ya.

320. KETUA: SALDI ISRA [01:12:09]

Sebagian.

321. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [01:12:11]

1. Menolak permohonan Pemohon untuk sebagian,
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 sepanjang hasil pemilihan umum untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara pada Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2, tetap sah dan benar.

322. KETUA: SALDI ISRA [01:12:37]

Oke.

323. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [01:12:37]

3. Menyatakan untuk melakukan pemungutan suara ulang Di TPS 002 Desa Tanjung Karang, Tomilito, Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo,
4. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian Keanggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2, yakni Partai Golkar sebagai Pemohon mendapatkan suara= 1.164, lalu Partai Persatuan Pembangunan sebagai Pihak Terkait mendapatkan= 1.181 suara.

Tapi apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)
Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

324. KETUA: SALDI ISRA [01:13:20]

Walaikumsalam.

Kalau ketentuan kita kan permohonan ... apa namanya ... sebagai Pihak Terkait dan keterangan Pihak Terkait, kan diajukan, paling lambat satu hari menjelang, ya? Kemarin disampaikan perbaikannya? Oke, nanti kita cek, ya. Kalau *tadi*, itu enggak bisa diterima lagi, ya? Nanti kita cek.

Terima kasih. Sekarang kita dengarkan keterangan dari Bawaslu. Tolong di mik-nya, Bu. Nah itu.

325. BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [01:13:52]

Ya, terima kasih (...)

326. KETUA: SALDI ISRA [01:14:00]

Kita mau dengar suara perempuan juga laki-laki aja daritadi. Suara Keras sekali suara apa ... ruangan ini.

327. BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [01:14:05]

Ya.

328. KETUA: SALDI ISRA [01:14:07]

Enggak ada suara perempuan. Silakan, Bu.

329. BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [01:14:09]

Yang Mulia Hakim Konstitusi, perkenankan kami dari Bawaslu Provinsi Gorontalo menyampaikan keterangan tertulis terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon a quo, sebagai berikut.

Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa terdapat laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan Laporan Nomor 002 dan seterusnya yang disampaikan oleh Musliantu Mohi [!sic] dengan peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu berkenaan dengan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara. Laporan a quo memenuhi syarat formil dan materil serta dilimpahkan penanganannya kepada Panwaslu Kecamatan Tomilito. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dengan meneruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana surat penerusan pelanggaran administratif pemilu Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 89 dan seterusnya (vide Bukti PK.31-1).

1 (...)

330. KETUA: SALDI ISRA [01:15:10]

Oke, lanjut.

331. BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [01:15:10]

Ya.

1.2. Bahwa terdapat laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan Laporan Nomor 005 dan seterusnya, yang disampaikan oleh Febriyan Potale dengan peristiwa yang dilaporkan pada po ... pokoknya adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu berkenaan dengan adanya pendamping pemilih disabilitas tidak menandatangani Formulir C. Pendamping di TPS 2 Bubode dan TPS 4 Huidu Melito, Kecamatan Tomilito. Serta peristiwa yang berkenaan dengan adanya pembetulan terhadap angka atau kata yang tidak dibubuhi paraf oleh KPPS dan saksi TPS 1 Bulango Raya pada TPS 1 Molantadu, TPS 3 Molantadu, TPS 1 Tanjung Karang, TPS 2 Tanjung Karang, TPS 3 Molantadu. Laporan a quo memenuhi syarat formil dan materil dan seterusnya.

332. KETUA: SALDI ISRA [01:16:08]

Ya.

333. BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [01:16:09]

Nah, kemudian Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dengan meneruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, sebagaimana Surat penerusan pelanggaran administratif Pemilu, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 88 dan seterusnya (vide Bukti PK.31-2).

334. KETUA: SALDI ISRA [01:16:28]

Oke.

335. BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [01:16:29]

2. Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo di wilayah Kabupaten Gorontalo pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 tidak menangani temuan dugaan pelanggaran pemilu dan proses penyelesaian sengketa proses pemilu, maupun proses pemilu antarpeserta.

Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1.1 Berdasarkan hasil pengawasan yang tuangkan pada Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tomilito Nomor 410 dan seterusnya terdapat peristiwa dugaan pelanggaran tanggal 21 Februari Tahun 2024 saat Rapat Pleno penghitungan dan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Tomilito di TPS 2 Desa Tanjung Karang, ditemukan 2 dokumen Surat Pindah Memilih atau SPM atas nama Niko Demus Katuk dan Julis Hulopi dengan kategori pemilih DPTb yang seharusnya berada dalam amplop tersegel dan dimasukkan dalam kotak suara, tetapi berada di luar sampul tersegel dan kotak suara.

Bahwa keja ... atas kejadian tersebut, Panwaslu Kecamatan Tomilito menyampaikan saran perbaikan secara lisan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Tomilito untuk menuangkan kejadian tersebut dalam Formulir C Kejadian Khusus, (vide Bukti PK.31-3).

1.2. Bahwa peristiwa berkenaan dengan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Formulir Model B. ... Model B.7, hasil kajian awal dugaan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara

Nomor 002 dan seterusnya, laporan tersebut telah memenuhi syarat formulir dan materiil.

Pelimpahan penangannya telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kecamatan Tomilito dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara meneruskan rekomendasi pelanggaran administratif pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara dan telah ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana termuat lengkap dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 58 dan seterusnya tentang Tindak Lanjut Atas Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu (vide Bukti PK.31-1 dan Bukti PK.31-4).

2.1. Berdasarkan hasil pengawasan yang dituangkan pada Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tomilito Nomor 410 dan seterusnya terdapat peristiwa keberatan Saksi Partai Golkar pada saat Rapat Pleno penghitungan dan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Tomilito. Keberatan saksi mengenai pendamping pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya tidak mengisi dan mendatangi formulir pendamping (vide Bukti PK31-3).

2.2. Bahwa selanjutnya, peristiwa tersebut telah dilaporkan oleh Febriyan Potale sebagaimana dalam Formulir Laporan, Formulir Model B.1 Nomor 005, dan seterusnya. Berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana tertuang dalam Formulir Model B.7 dengan Nomor 005 dan seterusnya. Pada pokoknya disimpulkan laporan a quo memenuhi syarat formulir dan materiil. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah ...mena... melimpahkan penangannya dilakukan oleh Bawaslu Kecamatan Tomilito, dan selanjutnya Bawaslu (...)

336. KETUA: SALDI ISRA [01:20:09]

Oke. Ini Bu, ya, ini yang langsung ke poin 3.

337. BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [01:20:11]

Oke, Siap.

338. KETUA: SALDI ISRA [01:20:14]

Jadi, ujung akhirnya ini pelanggaran administratif pemilu, ya?

339. BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [01:20:17]

Ya.

340. KETUA: SALDI ISRA [01:20:18]

Oke.

341. BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [01:20:20]

3.1. Berdasarkan hasil pengawasan yang dituangkan pada Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tomilito Nomor 410 dan seterusnya terdapat peristiwa keberatan Saksi Partai Golkar pada saat Rapat Pleno Penghitungan dan Rekapitulasi suara Tingkat Kecamatan Tomilito menyatakan tentang pembetulan terhadap angka atau kata yang di tingkat TPS dan PPK, namun tidak dilakukan paraf oleh KPPS atau PPK di TPS ...0... 01 Desa Bulango Raya, Kecamatan Tomilito.

342. KETUA: SALDI ISRA [01:20:52]

Lanjut.

343. BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [01:20:52]

Bahwa terhadap hal tersebut pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan terkait Formulir C. Salinan PPWP terdapat perbaikan penulisan jumlah data pemilih tetap atau DPT yang sebelumnya ditulis 172 dilakukan perbaikan dengan jumlah 175. PPK Kecamatan Tomilito melakukan perbaikan dengan meminta TPS membubuhi paraf pada Model C. Hasil Salinan PPWP yang dimiliki oleh KPPS dan berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD kabupaten/kota pada data perolehan suara partai politik dan suara calon terdapat perbaikan uraian jumlah seluruh suara sah yang ditulis dengan menggunakan huruf untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan seterusnya.

344. KETUA: SALDI ISRA [01:21:39]

Oke, lanjut.

345. BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [01:21:33]

PPK Kecamatan Tomilito melakukan perbaikan dengan meminta PPS membubuhi paraf pada Model C. Hasil Salinan PPWP dan DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh KPPS. Atas peristiwa tersebut, Panwaslu Kecamatan Tomilito menyampaikan saran perbaikan untuk mencatat dalam Kejadian Khusus pada rekapitulasi tingkat kecamatan (vide Bukti PK.31-5).

3.2. Berkenaan dengan TPS 1 Desa Molantadu berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan PPWP pada data suara sah dan tidak sah terdapat perbaikan uraian jumlah seluruh suara sah yang di-tipp-ex tanpa dibubuhi paraf. Berkenaan dengan kejadian tersebut (...)

346. KETUA: SALDI ISRA [01:22:24]

Oke. Lalu disuruh ... halo, Bu? Lalu disuruh apa karena tidak diparaf apa?

347. BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [01:22:30]

Jumlah seluruh suara sah yang di-tipp-ex, tanpa dibubuhi paraf jumlah yang tertulis adalah 160 berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota.

348. KETUA: SALDI ISRA [01:22:40]

Ya.

349. BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [01:22:40]

Pada data terdapat perbaikan pada jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan. Berkenaan dengan kejadian tersebut, Panwaslu Kecamatan Tomilito pada Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 410 dan seterusnya menerangkan bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Tomilito, PPK Kecamatan Tomilito melakukan perbaikan dengan meminta PPS membubuhi paraf pada Model C. Hasil Salinan PPWP dan DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh KPPS. Atas peristiwa tersebut, Panwaslu Kecamatan Tomilito menyampaikan saran perbaikan untuk mencatat dalam Kejadian Khusus rekapitulasi tingkat kecamatan (vide Bukti PK.31-6).

3.3. Berkenaan dengan TPS 3 Desa Molantadu. Berdasarkan Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota pada penulisan jumlah surat suara yang tidak digunakan yang ditulis menggunakan angka dengan jumlah ...37... 37 dilakukan perbaikan dengan jumlah 36. Berkenaan dengan kejadian tersebut, Panwaslu Kecamatan Tomilito pada Panwaslu Kecamatan Tomilito pada Formulir (...)

350. KETUA: SALDI ISRA [01:23:00]

Oke.

351. BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [01:23:00]

Model A ...

352. KETUA: SALDI ISRA [01:24:01]

Oke. Langsung 3.4, Bu.

353. BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [01:24:01]

Oke, siap.

354. KETUA: SALDI ISRA [01:24:03]

TPS 1, Desa Tanjung Karang.

355. BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [01:24:05]

Ya.

3.4. Berkenaan dengan TPS 1 Desa Tanjung Karang terdapat perbaikan uraian jumlah perolehan suara Partai Golkar pada Formulir C. Salinan DPR RI untuk Nomor Urut 1 atas nama calon Rusli Habibie dengan jumlah perolehan suara 5 dilakukan perbaikan dengan jumlah menjadi 45. Dan berdasarkan model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota pada data perolehan suara partai politik dan suara calon terdapat perbaikan uraian jumlah seluruh sah ... suara sah yang ditulis menggunakan huruf untuk Partai Kebangkitan (PKB) (...)

356. KETUA: SALDI ISRA [01:24:39]

Ini bukan untuk DPRD kan, Bu, ya, untuk DPR RI kalau begitu, ya?

357. BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [01:24:43]

Ya.

358. KETUA: SALDI ISRA [01:24:43]

Oke. Jadi enggak relevan ini dengan apa ... lanjut ke Poin 4, halaman 10.

359. BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [01:24:48]

4.1. Bahwa berkaitan dengan Laporan Nomor 005 dan seterusnya yang disampaikan Febrian Potale dengan peristiwa yang dilaporkan. Pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu berkenaan dengan adanya pendamping pemilih disabilitas tidak menandatangani Formulir C Pendamping di TPS 2 Bubode dan TPS 4 Huidu Melito, Kecamatan Tomilito, serta peristiwa yang berkenaan dengan adanya

pembetulan terhadap angka atau kata yang tidak dibubuhi paraf oleh KPPS dan saksi di TPS 1 Bulango Raya pada TPS 1 Molantadu, TPS 3 Molantadu, TPS 1 Tanjung Karang, TPS 2 Tanjung Karang, TPS 3 Molantadu. Laporan a quo telah selesai ditangani melalui Panwaslu Kecamatan Tomilito. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah meneruskan rekomendasi pelanggaran administratif pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara dan telah ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana termuat dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 58 dan seterusnya.

360. KETUA: SALDI ISRA [01:26:04]

Oke.

361. BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [01:26:05]

Tentang Tindak Lanjut Atas Penerusan Rekomendasi.

362. BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [01:26:08]

Pelanggaran administratif lagi, ya?

363. BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [01:26:10]

Ya.

364. KETUA: SALDI ISRA [01:26:11]

Poin 5.

365. BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [01:26:14]

5.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 25 dan seterusnya berkaitan dengan dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara pada saat melakukan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 di tingkat Kabupaten Gorontalo Utara untuk penyelesaian keberatan dari saksi partai politik berpedoman pada ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Surat Keputusan KPU Nomor 219 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum (Vide Bukti PK.3-13).

5.2. Bahwa selama tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah menerima 2 laporan dugaan pelanggaran pemilu dan telah selesai ditangani melalui Panwaslu Kecamatan Tomilito. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah meneruskan rekomendasi pelanggaran administratif pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara dan telah ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara (vide Bukti PK.31-1, Bukti PK.31-2, dan Bukti PK.31-4).

Demikian keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo. Terima kasih.

366. KETUA: SALDI ISRA [01:27:51]

Terima kasih sudah menyampaikan.

Terakhir, sekarang kita masuk ke Perkara Nomor 148. Silakan, Kuasa Kuasa Termohon.

367. KUASA HUKUM TERMOHON: DIMAS ADITYA PANGESTU [01:28:01]

Terima kasih, Yang Mulia.

368. KETUA: SALDI ISRA [01:28:02]

Ya.

369. KUASA HUKUM TERMOHON: DIMAS ADITYA PANGESTU [01:28:02]

Selanjutnya, perkenalkan saya Dimas Aditya dari Kantor Law Office Saleh and Partners. Dalam hal ini, selaku Kuasa Termohon dalam Perkara Nomor 148.

370. KETUA: SALDI ISRA [01:28:03]

Ya.

371. KUASA HUKUM TERMOHON: DIMAS ADITYA PANGESTU [01:28:04]

Yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa.
Mohon untuk halaman awal hingga eksepsi, dianggap dibacakan.

372. KETUA: SALDI ISRA [01:28:24]

Oke. Obscuur libel, ya?

**373. KUASA HUKUM TERMOHON: DIMAS ADITYA PANGESTU
[01:28:31]**

Obscuur libel.

374. KETUA: SALDI ISRA [01:28:27]

Ya.

**375. KUASA HUKUM TERMOHON: DIMAS ADITYA PANGESTU
[01:28:26]**

Lanjut ke (...)

376. KETUA: SALDI ISRA [01:28:26]

Pokok permohonan?

**377. KUASA HUKUM TERMOHON: DIMAS ADITYA PANGESTU
[01:28:37]**

Tanggapan pertama Termohon, halaman 5.

378. KETUA: SALDI ISRA [01:28:30]

Halaman 5.

**379. KUASA HUKUM TERMOHON: DIMAS ADITYA PANGESTU
[01:28:33]**

10. Bahwa atas klaim Pemohon terkait adanya penambahan suara kepada Calon Anggota DPRD Pohuwato Dapil 5 Nomor 1 atas nama Iwan Abay, S.Ag. sebanyak 1 suara, Termohon menyandingkan data perolehan suara di TPS 004 Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa yang diuraikan sebagai berikut. Seperti tabel (...)

380. KETUA: SALDI ISRA [01:28:55]

Tabel dianggap dibacakan.

**381. KUASA HUKUM TERMOHON: DIMAS ADITYA PANGESTU
[01:28:55]**

11. Bahwa, terjadinya (...)

382. KETUA: SALDI ISRA [01:28:59]

Langsung ke 14 saja.

383. KUASA HUKUM TERMOHON: DIMAS ADITYA PANGESTU [01:29:02]

Baik. Poin 14. Sehingga dikarenakan tidak terdapatnya perbedaan atau penambahan suara kepada calon anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Dapil 5 lain yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon, maka Pemohon sama sekali tidak dirugikan atas hasil rekapitulasi.

384. KETUA: SALDI ISRA [01:29:13]

Oke, Lanjut.

385. KUASA HUKUM TERMOHON: DIMAS ADITYA PANGESTU [01:29:20]

Kemudian, mohon dianggap dibacakan, kaitan dengan ... selanjutnya tanggapan kedua Termohon.

386. KETUA: SALDI ISRA [01:29:18]

Ya.

387. KUASA HUKUM TERMOHON: DIMAS ADITYA PANGESTU [01:29:24]

Poin 16. Bahwa perbedaan perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon di form C. Hasil, TPS 04 Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa untuk Partai Demokrat dikarenakan terdapat selisih rekapitulasi oleh Termohon. Yang dalam hal ini, dilakukan oleh petugas KPPS 04 Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, atas nama Abdul Wahab Ruhban [!sic]. Yang pada pokoknya penulisan pada kolom angka yang tidak sama pada tally atau tegakan tally disebabkan karena faktor kondisi fisik yang sudah amat kelelahan.

388. KETUA: SALDI ISRA [01:29:52]

Oke. Jadi, karena sudah lelah, nulisnya sudah bengkok-bengkok, ya?

**389. KUASA HUKUM TERMOHON: DIMAS ADITYA PANGESTU
[01:29:55]**

Betul, Yang Mulia.

390. KETUA: SALDI ISRA [01:29:57]

Silakan, lanjut.

**391. KUASA HUKUM TERMOHON: DIMAS ADITYA PANGESTU
[01:29:56]**

Izin lanjutkan, Yang Mulia.

392. KETUA: SALDI ISRA [01:29:58]

Ya.

**393. KUASA HUKUM TERMOHON: DIMAS ADITYA PANGESTU
[01:29:59]**

Untuk (...)

394. KETUA: SALDI ISRA [01:30:01]

Dalil ketiga.

**395. KUASA HUKUM TERMOHON: DIMAS ADITYA PANGESTU
[01:30:04]**

Tanggapan ketiga Termohon.

396. KETUA: SALDI ISRA [01:30:05]

Ya.

**397. KUASA HUKUM TERMOHON: DIMAS ADITYA PANGESTU
[01:30:11]**

Langsung halaman 9.

Bahwa, atas klaim Pemohon terkait adanya selisih hitung dalam DPT, DPT-b, dan surat suara yang digunakan telah dilakukan koreksi pada jumlah pengguna hak pilih DPTb yang sebelumnya tertulis sejumlah 217 suara yang pada jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb pada kolom laki-

laki berjumlah 7 suara dan Perempuan 2 suara. Dibetulkan pada kolom laki-laki berjumlah 4 suara dan Perempuan 1 suara. Yang kemudian hal tersebut juga telah dituangkan dalam D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU terhadap kekeliruan hitung pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Dapil 5.

398. KETUA: SALDI ISRA [01:30:42]

Oke. Dalil keempat.

399. KUASA HUKUM TERMOHON: DIMAS ADITYA PANGESTU [01:30:43]

Untuk selanjutnya (...)

400. KETUA: SALDI ISRA [01:30:46]

Ya.

401. KUASA HUKUM TERMOHON: DIMAS ADITYA PANGESTU [01:30:45]

Halaman 10.

Tanggapan keempat Termohon. Bahwa atas klaim Termohon terkait adanya keberatan telah dituangkan ke dalam Form D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU.

Poin 30. Bahwa fakta tersebut, Pemohon memaksa petugas PPS untuk membuka kotak suara, yang jelas tindakan tersebut merupakan tindakan yang bersifat intimidatif untuk memaksa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum.

402. KETUA: SALDI ISRA [01:31:11]

Ini yang memaksa Pemohon, ya?

403. KUASA HUKUM TERMOHON: DIMAS ADITYA PANGESTU [01:31:13]

Betul. Saksi dari Pemohon. Yang Mulia.

404. KETUA: SALDI ISRA [01:31:14]

Oke, lanjut.

**405.KUASA HUKUM TERMOHON: DIMAS ADITYA PANGESTU
[01:31:17]**

Kami izin, lanjut hingga petitem.

406.KETUA: SALDI ISRA [01:31:19]

Ya.

**407.KUASA HUKUM TERMOHON: DIMAS ADITYA PANGESTU
[01:31:23]**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pohuwato, Daerah Pemilihan 5, sebagai berikut. Untuk Partai Kebangkitan Bangsa dengan perolehan suara=1.711 dan untuk Partai Demokrat dengan perolehan suara=1.712.

408.KETUA: SALDI ISRA [01:32:09]

Cukup?

**409.KUASA HUKUM TERMOHON: DIMAS ADITYA PANGESTU
[01:32:09]**

Atau apabila, Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono). Terima kasih, Yang Mulia.

410.KETUA: SALDI ISRA [01:32:17]

Terima kasih.
Pihak Terkait Partai Demokrat. Silakan.

411. KUASA HUKUM TERKAIT 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [01:32:24]

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (...)

412. KETUA: SALDI ISRA [01:32:28]

Itu sudah diserahkan ke kami, ya? Keterangannya?

413. KUASA HUKUM TERKAIT 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [01:32:30]

Sudah, Yang Mulia.

414. KETUA: SALDI ISRA [01:32:31]

Bentar, saya cek dulu. Oh, sudah, ya. Silakan. Lanjut.

415. KUASA HUKUM TERKAIT 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [01:32:36]

Baik, Yang Mulia. Izinkan saya, Cepi Hendrayani, S.H. dan rekan saya, Jimmy Himawan, S.H. menyampaikan keterangan Pihak Terkait Perkara 148 untuk daerah Pemilihan Dapil 5, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

416. KETUA: SALDI ISRA [01:32:51]

Lanjut.

417. KUASA HUKUM TERKAIT 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [01:32:53]

Dalam Eksepsi. Izin, Yang Mulia, untuk anggap dibacakan

418. KETUA: SALDI ISRA [01:32:56]

Ya.

419. KUASA HUKUM TERKAIT 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [01:32:57]

Langsung pada Pokok Permohonan.

420. KETUA: SALDI ISRA [01:33:01]

Eksepsinya dianggap dibacakan, ya.

421. KUASA HUKUM TERKAIT 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [01:33:03]

Siap, Yang Mulia.

422. KETUA: SALDI ISRA [01:33:04]

Langsung kepada (...)

423. KUASA HUKUM TERKAIT 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [01:33:04]

Pokok Permohonan.

424. KETUA: SALDI ISRA [01:33:06]

Pokok Permohonan.

425. KUASA HUKUM TERKAIT 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [01:33:08]

Tabel 1. Persandingan perolehan suara menurut Pihak Terkait dan Pemohon, anggap dibacakan, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [01:33:13]

Ya.

KUASA HUKUM TERKAIT 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [01:33:14]

Poin 1. Bahwa pada prinsipnya, Pihak Terkait menolak atau membantah secara tegas seluruh dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.

Poin 4. Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 1 huruf A menyatakan dengan tegas bahwa Termohon menerbitkan C. Salinan untuk perolehan suara Pihak Terkait merujuk pada perhitungan tegakan tally pada calon anggota legislatif Partai Demokrat Nomor Urut 1 sebanyak 14 suara, akan tetapi tertulis 13 suara atau salah penulisan. Dan calon anggota legislatif Partai Demokrat Nomor Urut 3 sebanyak 1 suara sehingga jumlah keseluruhan perolehan suara Partai Demokrat di TPS 4, Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, sebanyak 15 suara.

Poin 6. Bahwa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon tidak ditemukan ketidaksesuaian antara Sertifikat Model C. Hasil dan Model D. Hasil Kecamatan dengan Sertifikat Model D. Hasil Kabupaten, maupun dengan Model D. Hasil Provinsi. Adapun fakta-fakta, fakta-fakta hukumnya Pihak Terkait sampaikan, sebagai berikut.

426. KETUA: SALDI ISRA [01:34:24]

A, B, C, D, dianggap dibacakan.
7!

427. KUASA HUKUM TERKAIT 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [01:34:29]

Izin, Yang Mulia. Sebelum dibacakan (...)

428. KETUA: SALDI ISRA [01:34:30]

Ya.

429. KUASA HUKUM TERKAIT 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [01:34:30]

Selanjutnya, ada renvoi di poin 4 tadi, di vide Bukti itu tertulis *P-1* harusnya PT-1, Yang Mulia.

430. KETUA: SALDI ISRA [01:34:38]

Oke.

431. KUASA HUKUM TERKAIT 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [01:34:40]

Kemudian juga.

432. KETUA: SALDI ISRA [01:34:41]

Ini yang P - P ini, jadi *PT* semua, ya?

433. KUASA HUKUM TERKAIT 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [01:34:43]

Betul, Yang Mulia.

434. KETUA: SALDI ISRA [01:34:44]

Anda ini, merasa jadi Pemohon saja ini. Silakan.

435. KUASA HUKUM TERKAIT 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [01:34:49]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

436. KETUA: SALDI ISRA [01:34:50]

Ya.

437. KUASA HUKUM TERKAIT 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [01:34:51]

Poin 7. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, tidak ada penambahan suara Pihak Terkait dari yang seharusnya. Disamping itu juga tidak ada ... tidak ditemukan ketidaksesuaian perolehan suara Pemohon, maupun Pihak Terkait, baik dalam Model C. Hasil, maupun dalam Model D. Hasil. Di mana dalam Model C. Hasil tertera tanda tangan dari Saksi Mandat Partai Kebangkitan Bangsa atau Pemohon sehingga tidak ada persoalan atau keberatan pada hasil rekapitulasi di TPS 4 Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

438. KETUA: SALDI ISRA [01:35:25]

Oke. Lanjut.

439. KUASA HUKUM TERKAIT 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [01:35:28]

Langsung pada Petikum, Yang Mulia.

440. KETUA: SALDI ISRA [01:35:28]

Oh. Ya. Paham sekali Anda perintah saya itu.

441. KUASA HUKUM TERKAIT 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [01:35:35]

Sangat paham, Yang Mulia.

442. KETUA: SALDI ISRA [01:35:36]

Ya. Lanjut, Petitem.

443. KUASA HUKUM TERKAIT 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [01:35:37]

Berdasarkan seluruh penjelasan atau uraian yang disampaikan di atas, mohon kiranya, Yang Mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo memberikan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

444. KETUA: SALDI ISRA [01:35:54]

Ya.

445. KUASA HUKUM TERKAIT 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [01:35:57]

Dalam pokok perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

446. KETUA: SALDI ISRA [01:35:59]

Ya.

447. KUASA HUKUM TERKAIT 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [01:36:00]

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 (...)

448. KETUA: SALDI ISRA [01:36:03]

Dan seterusnya.

449. KUASA HUKUM TERKAIT 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [01:36:03]

Dan seterusnya, sepanjang Daerah Pemilihan 5 untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

450. KETUA: SALDI ISRA [01:36:10]

Jadi yang lain tidak benar, ya? Yang benar itu cuman Pemilihan Dapil 5 saja?

451. KUASA HUKUM TERKAIT 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [01:36:15]

Baik, Yang Mulia.

452. KETUA: SALDI ISRA [01:36:16]

Nah ini, kalau lawyer itu karena terpengaruh oleh Pemohon, nah lalu dia pakai *sepanjang* juga di sini. Kalau sudah benar itu SK itu benarkan semua saja?

453. KUASA HUKUM TERKAIT 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [01:36:24]

Siap, Yang Mulia.

454. KETUA: SALDI ISRA [01:36:25]

Oke, lanjut.

455. KUASA HUKUM TERKAIT 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [01:36:27]

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait Hasil Pemilu tahun 2024 dengan hasil perolehan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato adalah sebagai berikut. Perolehan suara Partai Demokrat sebanyak=1.712 suara, perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak=1.711 suara.

Atau apabila Yang Mulia dan terhormat Ketua Mahkamah kon ... Konstitusi c.q. yang ... Yang Mulia dan terhormat Majelis Hakim mah ... Mahkamah Konstitusi berpen ... berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang mencerminkan rasa keadilan.

456. KETUA: SALDI ISRA [01:37:03]

Oke.

457. KUASA HUKUM TERKAIT 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [01:37:04]

Terima kasih, Yang Mulia.

458. KETUA: SALDI ISRA [01:37:04]

Jadi ini bedanya 1 suara saja, ya?

459. KUASA HUKUM TERKAIT 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [01:37:06]

1 suara saja, Yang Mulia.

460. KETUA: SALDI ISRA [01:37:07]

Nanti kita bagi separuh-separuh lah, setengah sini, setengah sini.
Bawaslu?

461. KUASA HUKUM TERKAIT 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [01:37:12]

Terima kasih, Yang Mulia.

462. KETUA: SALDI ISRA [01:37:12]

Terima kasih.
Bawaslu, ini bagaimana caranya Bawaslu menerangkan ini yang satu suara ini?

463. BAWASLU: JOHN HENDRI PURBA [01:37:20]

Ya.

464. KETUA: SALDI ISRA [01:37:20]

Silakan.

465. BAWASLU: JOHN HENDRI PURBA [01:37:22]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

466. KETUA: SALDI ISRA [01:37:25]

Walaikumussalam. wr. wb.

467. BAWASLU: JOHN HENDRI PURBA [01:37:29]

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sesuai dengan surat terlampir, Yang Mulia, memberikan keterangan.

468. KETUA: SALDI ISRA [01:37:35]

Ya.

469. BAWASLU: JOHN HENDRI PURBA [01:37:35]

Dalam Perkara Nomor 148 dan seterusnya. Terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato tidak menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu, baik yang sifatnya administrasi pemilu, pidana pemilu, maupun pelanggaran terhadap peraturan lainnya di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato tidak menangani temuan dugaan pelanggaran pemilu, baik yang sifatnya administrasi pemilu, pidana pemilu, maupun pelanggaran terhadap peraturan lainnya di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten yang berkenaan dengan pokok permohonan.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato tidak meniang ... menangani sengketa proses pemilu, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

B. Keterangan Bawaslu terkait dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

Pertama, terhadap dalil permohonan berkenaan dengan persandingan perolehan suara parpol da ... Dapil DPRD Kabupaten Pohuwato, Bawaslu Provinsi Gorontalo menyampaikan keterangan sebagai berikut.

- 1.1. Berdasarkan hasil pengawasan yang dituangkan pada Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Nomor 037 dan seterusnya, serta Sertifikat D. Hasil Kecamatan dan Kabupaten, perolehan suara parpol PKB dan de ... Demokrat Dapil 5 DPRD, Kabupaten Pohuwato, Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 1.711, Partai Demokrat memperoleh 1.712.

1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh pengawas Kecamatan Duhiadaa yang dituangkan pada Laporan Hasil Pengawasan Nomor 165 dan seterusnya.

470. KETUA: SALDI ISRA [01:39:53]

Oke.

471. BAWASLU: JOHN HENDRI PURBA [01:39:54]

Saat rekapitulasi di tingkat kecamatan buk ... (Bukti PK.31.4-2).

1. Berdasarkan Model C ha ... C ... C ga ... C-Hasil DPRD Kab ... DPRD/Kabupaten/Kota terdapat perbedaan penulisan suara Calon Nomor 1 Partai Demokrat atas nama Iwan Abay antara kolom rincian program suara sah tertulis 14 dalam tally, dalam kolom jumlah suara sah tertulis 13.

Bahwa terhadap perbedaan tersebut, Panwaslu Kecamatan Duhiadaa telah memberikan saran perbaikan kepada PPS dan PPK untuk penyesuaian angka dan sudah ditindak lanjuti dan memperbaiki di aplikasi Sirekap KPU Kecamatan Duhiadaa (Bukti PK.31.4-5).

472. KETUA: SALDI ISRA [01:40:54]

Ok lanjut.

473. BAWASLU: JOHN HENDRI PURBA [01:40:56]

2. Terhadap dalil selisih hitung atau perbedaannya mengakibatkan ketidaksesuaian jumlah pemilih dalam DPT, DPTb, dan surat suara yang digunakan pada TPS 4 Desa Buntulia Selatan, Bawaslu Provinsi Gorontalo, menerangkan hal sebagai berikut.

2.1 Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Duhiadaa yang dituangkan pada LHP Nomor 165 dan seterusnya, jumlah pengguna hak pilih yang terdapat dalam DPT, DPTb, DPK, KPPS atas nama Yanti [!sic] menjelaskan bahwa jumlah DPD yang ter ... DPTb yang tertulis dalam C. Hasil terdapat kesalahan penulisan dalam kolom DPTb. Berdasarkan daftar ha ... hadir pemilih dari TPS pada jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tam ... tambahan untuk pemilih laki-laki. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb yang seharusnya 4, oleh KPPS ditulis 7 dan untuk pemilih perempuan yang seharusnya 1, oleh KPPS ditulis 2 sehingga jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan yang seharusnya 5, oleh KPPS ditulis 9.

Selanjutnya, pada jumlah pengguna Hak Pilih B.1, B.2, B.3 untuk pemilih laki-laki yang seharusnya berjumlah 103, oleh KPPS ditulis 106. Dan untuk pemilih perempuan yang seharusnya berjumlah 110, oleh KPPS

ditulis 111 sehingga jumlah pengguna Hak Pilih B.1, B.2, B.3 baik laki-laki maupun Perempuan yang seharusnya berjumlah 213, oleh KPPS ditulis 217. Terhadap perbedaan tersebut, selanjutnya PPK melakukan perbaikan dan penyesuaian angka pada aplikasi Sirekap web KPU berdasarkan keterangan dari Ketua PPS Desa Buntala Selatan yang disaksikan oleh panwaslu kecamatan dan saksi-saksi partai politik peserta pemilu yang hadir pada saat itu (Bukti PK.31.4-6).

2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Gorontalo yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 217 dan seterusnya, tanggal 4 Maret 2024, yang pada pokoknya dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat KPU provinsi terdapat catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi peserta pemilu untuk jenis pemilu DPRD Kabupaten/Kota (Bukti PK.31.4-7), yaitu sebagai berikut.

1. Bahwa saksi PKB atas nama Muhtajim Boky menemukan tidak sinkronnya antara suara sah dan suara tidak sah dengan jumlah suara hak pilih di tingkat ... di kecamatan pada saat rekap di Tingkat PPK Duhiadaa dan kemudian dilanjutkan rekapitulasi perolehan suara di Tingkat KPU Kabupaten Pohuwato selanjutnya belum memadainya saran perbaikan yang dilakukan pada saat rekapitulasi tingkat KPU Provinsi Gorontalo (vide Bukti PK.31.4-7).

Yang kedua. Bahwa berdasarkan poin 1 di atas, Saksi PKB menolak hasil rekapitulasi yang terhitung dalam rekapitulasi ... dalam sertifikat D.Hasil yang ditetapkan pada saat Rapat Pleno Kabupaten Pohuwato (Bukti PK.31.4-8).

Demikian, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

474. KETUA: SALDI ISRA [01:44:40]

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Bawaslu.

Artinya keterangan itu mengakhiri prosesi persidangan kita dari tadi dimulai pukul 07.50 sampai sekarang sudah menunjukkan pukul 21.45. Jadi sudah 14 jam lah, 14 jam kurang 5 menit dan saya senang sebetulnya, akhirnya Pak Ketua KPU datang juga ke ruangan kita ini.

Yang saya heran, itu Ketua Bawaslu yang tidak mau datang. Apakah tidak siap datang ke sini? Takut saya tanya mungkin draft disertasinya sudah selesai atau belum?

Oke, sebelum kita tutup, kita akan ... apa ... kita akan sah kan dulu bukti, ya.

Untuk Perkara 125, Pemohon tidak menambahkan bukti, ya? Kemudian Termohon menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan T-6. 125? Benar.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait Nasdem, PT-1 sampai dengan PT-8? Benar.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait Gerindra, PT-1 sampai dengan PT-6?

475. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERFINO INDRA SURYAWAN [01:46:01]

Benar, Yang Mulia.

476. KETUA: SALDI ISRA [01:46:03]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu, PK.31-1 sampai dengan PK.31-6?
Disahkan.

KETUK PALU 1X

Perkara 139, Pemohon Alat Bukti tambahan P-16, P-20, P-27, P-34, P-39, P-67, P-74, dan P-82, betul Pemohon? Pemohon Nomor 139? Enggak ada, ya? Kalau begitu, ini Bukti P-16 dan P-34 tidak ada, ini kurang jelas terbaca, kita sah kan.

KETUK PALU 1X

Termohon Bukti T-1 sampai dengan T-24?

477. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:46:52]

Benar, Yang Mulia.

478. KETUA: SALDI ISRA [01:46:53]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait Nasdem, PT-1 sampai dengan PT-8?

479. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MASHURI [01:46:58]

Benar, Yang Mulia.

480. KETUA: SALDI ISRA [01:46:59]

Disahkan

KETUK PALU 1X

Bawaslu, PK.31-1 sampai dengan PK.31-44?

481. BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [01:47:06]

Benar, Yang Mulia.

482. KETUA: SALDI ISRA [01:47:09]

KETUK PALU 1X

Ibu, ini makin malam makin keras suaranya.
143, Kuasanya ada, Pemohon?

483. KUASA HUKUM PEMOHON 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [01:47:18]

Ada, Yang Mulia.

484. KETUA: SALDI ISRA [01:47:19]

Pemohon tidak menambahkan bukti, ya.
Termohon T-1 sampai dengan T-10? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Tidak ada Pihak Terkait.
Bawaslu, PK.31-1 sampai PK.31-6?

485. BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [01:47:32]

Benar, Yang Mulia.

486. KETUA: SALDI ISRA [01:47:33]

Ini lampiran Bukti PK.31-5 hanya berupa copy sebanyak 2
eksamplar?

487. BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [01:47:38]

Ya, benar.

488. KETUA: SALDI ISRA [01:47:39]

Oke, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Pokoknya kalau dibenarkan kita ... kita pukul ini meja ini.
147, Pemohon? Ada Kuasa Hukumnya, 147?

489. KUASA HUKUM PEMOHON 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOHAMMAD RIVKY MOHI [01:47:52]

Hadir, Yang Mulia

490. KETUA: SALDI ISRA [01:47:52]

Ya, tambahan Buktinya P-10 sampai dengan P-15?

491. KUASA HUKUM PEMOHON 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOHAMMAD RIVKY MOHI [01:47:55]

Benar, Yang Mulia.

492. KETUA: SALDI ISRA [01:47:56]

Oke.

KETUK PALU 1X

Termohon T-1 sampai dengan T-22? Benar.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait PPP, PT-1 sampai dengan PT-3?

KETUK PALU 1X

493. KETUA: SALDI ISRA

Karena PPP ini enggak boleh angkanya lebih dari 3.
Pihak Terkait PDIP enggak ada, ya?
Bawaslu PK-31-1 sampai PK-31-13?

BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [01:48:18]

Benar, Yang Mulia.

494. KETUA: SALDI ISRA [01:48:19]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

148, Termohon T-1 sampai dengan T-7?

495. KUASA TERMOHON 148: SYAHWAN AREY [01:48:25]

Benar, Yang Mulia.

KETUK PALU 1X

496. KETUA: SALDI ISRA [01:48:27]

Pihak terkait Demokrat, PT-1 sampai dengan PT-5? Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu, PK-31.4 sampai dengan PK-31.4-8?

497. BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [01:48:40]

Benar Yang Mulia.

KETUK PALU 1X

498. KETUA: SALDI ISRA [01:48:43]

Selesai.

Ada yang mau mengajukan pertanyaan? Karena sudah malam (...)

499. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARAH MADANI [01:48:48]

Perkara 125, Yang Mulia?

500. KETUA: SALDI ISRA [01:48:50]

Ya.

501. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARAH MADANI [01:48:49]

Kemarin itu kami diingatkan ada KTA atas nama Pak Unggul Wibawa belum diserahkan.

502. KETUA: SALDI ISRA [01:48:56]

Ya.

503. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARAH MADANI [01:48:56]

Lalu tadi kami sudah email, Yang Mulia.

504. KETUA: SALDI ISRA [01:48:59]

Sudah email, ya?

505. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARAH MADANI [01:49:00]

Sudah email ke alamat emailnya *softcopy@mkri.id* jam 07.50 [!sic].

506. KETUA: SALDI ISRA [01:49:06]

Nanti dicek, ya.

507. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARAH MADANI [01:49:07]

Baik Yang Mulia, Terima kasih.

508. KETUA: SALDI ISRA [01:49:09]

Ada lagi? Cukup ya? Nah, alhamdulillah ini selesai juga.

Ini pemberitahuan bahwa sidang ini akan ditunda sampai perkembangan berikutnya dan 6 perkara ini akan dibahas di RPH dan nanti hasilnya akan diberitahu kepada semua Pihak, terutama jadwal

untuk pengucapan Putusan Dismissal. Kalau tidak salah jadwalnya 21-22 Mei, sekitar 2 minggu ke depan. Nah, kalau ada permohonan yang maju ke putaran berikutnya, nah itu boleh nanti menambah bukti, akan ada jumlah saksi yang ditentukan, mau boleh ahli juga akan ditentukan Kemudian, termasuk menentukan tanggal persidangan itu harus diukur bobot perkaranya. Ini kalau perkaranya bobotnya agak serius, waktunya agak dibikin lebih panjang begitu, termasuk memperhitungkan jumlah saksi yang akan dihadirkan.

Dan mudah-mudahan ... apa namanya ... saya enggak tahu apa doa masing-masing ini, Termohon doanya, "Sudahlah selesai di dismissal semuanya". Pihak Terkait juga begitu yang agak panjang doanya, ini Pemohonan ini. Nah begitu, kalau Bawaslu ya adem-adem saja, kalau ada kami datang lagi ke Jakarta, kalau tidak ya enggak apa-apa begitu.

Ya, terima kasih. Saya terima kasih khusus Pak Hasyim, Pak Puadi dan kita semua yang ada dalam ruangan ini yang sudah membantu kita untuk menyelesaikan proses ini paling tidak untuk sesi ini yang ada dalam ruangan ini.

Terima kasih. Dengan demikian, sidang untuk Perkara PPHU Provinsi Gorontalo selesai, sidang ditutup.

SIDANG DITUTUP PUKUL 21.54 WIB

KETUK PALU 3X

Jakarta, 8 Mei 2024
Plt. Panitera.
Muhidin

